



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I :

Nama lengkap : Jamaluddin Alias Udin Potong Bin Muhammad;  
Tempat lahir : Kenawat Redelong;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 11 November 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah,

Kabupaten Bener Meriah;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/16/II/Res.1.7/2021, tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa Jamaluddin Alias Udin Potong Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

#### Terdakwa II :

Nama lengkap : Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin;  
Tempat lahir : Langsa;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 17 Desember 1995;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Rahmat, Kampung Sungai Lueng,  
Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/17/II/Res.1.7/2021, tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Railawati,S.H, yang berkantor pada Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) cabang Kabupaten Bener Meriah yang beralamat di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str tanggal 1 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1❑ Menyatakan terdakwa I **JAMALUDDIN Als UDIN POTONG Bin MUHAMMAD** dan terdakwa II **ACHSANAL BAHRI Als KANAL Bin**

**BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan

Kedua yakni Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2❑ Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **JAMALUDDIN Als UDIN**

**POTONG Bin MUHAMMAD** dengan Pidana Penjara selama **17 (tujuh**

**belas) tahun** dan terdakwa II **ACHSANAL BAHRI Als KANAL Bin**

**BAHARUDDIN** dengan Pidana Penjara selama **13 (tiga belas) tahun**

dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang sah dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;

3❑ Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan sarung dan talinya;
- 1 (satu) buah besi bulat padat panjang 50 CM, Diameter 2 CM;
- 1 (satu) batang kayu panjang 210 CM, Diameter 5 CM;
- Rangkaian tali close terbuat dari kawat;
- 1 (satu) buah grek sorong/lori warna merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU;
- 1 (satu) unit senter merk KAWACHI KD-8901 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Sport warna silver bermotif garis-

garis;

**Dikembalikan kepada ahli waris MUHAMMAD FAISAL;**

4❑ Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman;

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU:**

Bahwa para terdakwa I JAMALUDDIN ALS UDIN POTONG Bin MUHAMMAD baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II ACHSANAL BAHRI Als KANAL Bin BAHARUDDIN, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di kebun di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ACHSANAL bersama dengan saksi FATIMAH Als SALMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga saksi NONI SUTRIANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berbincang-bincang disebuah warung makan di Kp. Arul Putih, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I JAMALUDDIN berpamit kepada terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI untuk pergi sebentar, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang terdakwa I JAMALUDDIN menghampiri terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI yang saat itu sedang berdiri-diri dipinggir jalan dekat warung makan;
- Bahwa kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU milik korban HANAFIAH, yang saat itu sedang dikendarai oleh korban HANAFIAH seorang diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN melambatkan tangan kearah 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU tersebut, hingga kemudian korban HANAFIAH yang melihat posisi terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI memberhentikan laju kendaraannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN berkata kepada korban HANAFIAH untuk menumpang bersama dengan terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI, hingga kemudian korban HANAFIAH menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan, saat itu terdakwa I duduk di bangku depan disamping korban HANAFIAH yang sedang mengemudi sambil berbincang-bincang, dimana korban HANAFIAH sempat menanyakan perihal saksi NONI kepada terdakwa I JAMALUDDIN, hingga kemudian terdakwa I JAMALUDDIN dan korban HANAFIAH saling bertukar No. HP;
- Bahwa terdakwa I JAMALUDDIN juga sempat melihat sebuah tas ransel berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dalam jumlah banyak milik korban HANAFIAH tergeletak didekat kursi kemudi, sedangkan saat itu terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI duduk di bak belakang mobil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa I JAMALUDDIN meminta kepada korban HANAFIAH untuk menurunkan terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah, hingga kemudian korban HANAFIAH bergegas meninggalkan terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI bergegas menuju rumah kebun milik terdakwa I JAMALUDDIN di Dsn. Blang Trujak untuk bermalam di rumah kebun tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I JAMALUDDIN menyampaikan maksudnya untuk menguasai harta yang dimiliki oleh korban HANAFIAH yakni tas yang berisikan uang pada saat terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI menumpang mobil korban HANAFIAH, juga mobil pickup milik korban HANAFIAH, yakni dengan cara saksi NONI membujuk korban HANAFIAH agar bertemu dengan saksi NONI di rumah kebun dan sesampainya di kebun tersebut korban HANAFIAH akan dijerat dengan menggunakan kawat/tali klose yang terbuat dari logam, hingga kemudian terdakwa II ACHSANAL, saksi FATIMAH dan saksi NONI menyetuujinya secara bersama-sama;

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI kembali menyusun rencana yakni saksi NONI untuk membujuk/merayu korban HANAFIAH agar mau berhubungan badan bersama saksi NONI, untuk kemudian terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ACHSANAL dan saksi FATIMAH sergap dan memeras korban HANAFIAH, juga rencana memberikan minum korban HANAFIAH dengan obat tidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian korban HANAFIAH menghubungi saksi NONI melalui HP milik terdakwa I JAMALUDDIN bahwa meminta saksi NONI untuk berias (dimana saksi NONI telah mengetahui bahwa korban HANAFIAH tertarik hati dengan saksi NONI) hingga kemudian saksi FATIMAH membalas chat tersebut dimana saksi NONI menyanggupi permintaan korban HANAFIAH;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi NONI menghubungi korban HANAFIAH menanyakan perihal keberadaan korban HANAFIAH dan dijawab korban HANAFIAH sedang berjalan menuju rumah kebun dimaksud, hingga kemudian saksi NONI memberitahukan informasi tersebut kepada terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL dan saksi FATIMAH;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL bergegas berlari kearah keluar rumah kebun bermaksud bersembunyi agar tidak diketahui oleh korban HANAFIAH, sedangkan saksi NONI dan saksi FATIMAH tetap berada di dalam rumah kebun, bahwa pada saat tersangka I JAMALUDDIN keluar dari rumah kebun terdakwa I JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) buah batang besi dan menyerahkannya kepada terdakwa II ACHSANAL dan seraya berkata kepada terdakwa II ACHSANAL **"kamu dekati terus nanti langsung kamu pukul"** dan terdakwa II ACHSANAL menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sesaat korban HANAFIAH mendekati rumah kebun untuk bertemu dengan saksi NONI, terdakwa II ACHSANAL langsung mendekati korban HANAFIAH dan memukulkan batang besi kearah korban HANAFIAH, namun tidak mengenainya dikarenakan korban HANAFIAH menghindar, kemudian dengan seketika terdakwa I JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) buah batang kayu ukuran panjang langsung memukul korban HANAFIAH pada bagian kepala sebelah kiri korban HANAFIAH sebanyak 1 (satu) kali hingga korban HANAFIAH tersungkur;

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian datang terdakwa II ACHSANAL langsung memukul pada bagian tengkuk dengan menggunakan sebatang besi sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa II ACHSANAL menyerahkan besi tersebut kepada terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa I JAMALUDDIN kembali memukul korban HANAFIAH dengan menggunakan besi tersebut beberapa kali pada bagian kepala belakang sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN memeriksa keadaan korban HANAFIAH, hingga kemudian terdakwa I JAMALUDDIN memeriksa denyut nadi korban HANAFIAH dan memastikan bahwa korban HANAFIAH telah meninggal dunia dan berkata kepada terdakwa II ACHSANAL **“udah gak ada lagi ini (meninggal), periksa terus nal (terdakwa II ACHSANAL), tengol apa yang dibawa sama dia, tengok berapa duitnya”**;
- Bahwa kemudian terdakwa II ACHSANAL memeriksa/mengeledah pakaian yang dikenakan korban HANAFIAH dan menemukan berupa sejumlah uang yang terdakwa tidak ingat jumlahnya, juga 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih yang kemudian terdakwa II ACHSANAL ambil dan serahkan kepada terdakwa I JAMALUDDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) unit lori sorong dari arah rumah kebun dan menghampiri terdakwa II ACHSANAL, lalu terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL menaikkan jasad korban HANAFIAH keatas lori sorong tersebut dengan membungkus kepala korban HANAFIAH dengan menggunakan plastik mulsa dan membawanya menuju pinggir jurang di kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II ACHSANAL membuka pakaian yang dikenakan oleh korban HANAFIAH dan selanjutnya membuang jasad korban HANAFIAH kearah jurang didekat kebun tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL menghampiri saksi NONI dan saksi FATIMAH dirumah kebun dan selanjutnya membagikan uang hasil yang diambil dari korban HANAFIAH yakni masing-masing terdakwa I JAMALUDDIN sebanyak 280.000,-, terdakwa II ACHSANAL sebanyak Rp. 280.000,-, saksi NONI sebanyak Rp. 280.000,- dan saksi FATIMAH sebanyak Rp. 280.000,-;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I JAMALUDDIN kembali menghampiri jasad korban HANAFIAH lalu terdakwa I JAMALUDDIN mengayunkan sebilah golok kearah jasad korban HANAFIAH beberapa kali agar jasad korban HANAFIAH cepat rusak dan tidak dikenali;

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I JAMALUDDIN bergegas mengambil 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU milik korban HANAFIAH hingga kemudian terdakwa I JAMALUDDIN bersama dengan terdakwa II ACHSANAL, saksi NONI serta saksi FATIMAH bergegas mengendarai mobil tersebut;
  - Bahwa terdakwa I JAMALUDDIN bersama dengan terdakwa II ACHSANAL dan saksi FATIMAH juga telah menikamati hasil penjualan kemiri dan buah pinang yang ada di dalam bak mobil pick up milik korban HANAFIAH;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU rencananya akan terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ACHSANAL, saksi NONI dan saksi FATIMAH bagi secara rata, jika sudah laku terjual;
  - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yakni memukul bagian belakang kepala serta tengkuk korban HANAFIAH, pada tubuh korban HANAFIAH ditemukan luka-luka yakni, salah satunya:
    - Pada tulang tengkorak kepala bagian depan sampai belakang, dijumpai resapan darah luas, pada tengkorak kepala bagian belakang kiri, dijumpai retak tulang tengkorak dari tulang telinga kiri ke arah garis tengah tubuh, dengan panjang 10 CM, Lebar 0,1 CM dan sekitar retak dijumpai resapan darah;
- Dengan kesimpulan** dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa resapan darah yang luas pada tengkorak kepala disertai retak tulang tengkorak kepala, penyebab kematian korban karena pecah tulang tengkorak sampai dasar yang menyebabkan pendarahan oleh karena trauma tumpul yang kuat sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 043/UN5.4.1.2.5.22/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M. Ked (For), Sp. F Dokter Forensik dari RS Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2239/KBF/2021 Bidang Forensik POLDA SUMATERA UTARA yang dibuat oleh HENDRI D. GINTING, S.Si, DONNA PURBA, S. Si, Apt dan RAFLES TAMPUBOLON, M.Si selaku pemeriksa forensik, terhadap sampel tulang iga kiri An. HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. M. FAISAL (anak kandung HANAFIAH), sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. TAUFIK HIDAYAD (anak kandung HANAFIAH) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan profil DNA potongan

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang iga kiri milik korban HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut milik M. FAISAL dan TAUFIK HIDAYAD, masing-masing berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki(X,Y). Setengah pasang Alel (Alel Paternal) yang dianalisis dari 23 lokus marka STR pada sampel tulang iga kiri An. HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. M. FAISAL (anak kandung HANAFIAH), sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. TAUFIK HIDAYAD (anak kandung HANAFIAH) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan profil DNA potongan tulang iga kiri milik korban HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut milik M. FAISAL dan TAUFIK HIDAYAD, dengan demikian probabilitas korban HANAFIAH sebagai ayah biologis dari M. FAISAL dan TAUFIK HIDAYAD adalah 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban HANAFIAH meninggal dunia yakni sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 292/2030/2021;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau:

KEDUA:

Bahwa para terdakwa I JAMALUDDIN ALS UDIN POTONG Bin MUHAMMAD baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II ACHSANAL BAHRI Als KANAL Bin BAHARUDDIN, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di kebun di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ACHSANAL bersama dengan saksi FATIMAH Als SALMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga saksi NONI SUTRIANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berbincang-bincang disebuah warung makan di Kp. Arul Putih, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I JAMALUDDIN berpamit kepada terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI untuk pergi sebentar, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang terdakwa I JAMALUDDIN menghampiri terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI yang saat itu sedang berdiri-diri dipinggir jalan dekat warung makan;
- Bahwa kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU milik korban HANAFIAH, yang saat itu sedang dikendarai oleh korban HANAFIAH seorang diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN melambatkan tangan kearah 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU tersebut, hingga kemudian korban HANAFIAH yang melihat posisi terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI memberhentikan laju kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN berkata kepada korban HANAFIAH untuk menumpang bersama dengan terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI, hingga kemudian korban HANAFIAH menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan, saat itu terdakwa I duduk di bangku depan disamping korban HANAFIAH yang sedang mengemudi sambil berbincang-bincang, dimana korban HANAFIAH sempat menanyakan perihal saksi NONI kepada terdakwa I JAMALUDDIN, hingga kemudian terdakwa I JAMALUDDIN dan korban HANAFIAH saling bertukar No. HP;
- Bahwa terdakwa I JAMALUDDIN juga sempat melihat sebuah tas ransel berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dalam jumlah banyak milik korban HANAFIAH tergeletak didekat kursi kemudi, sedangkan saat itu terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI duduk di bak belakang mobil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa I JAMALUDDIN meminta kepada korban HANAFIAH untuk menurunkan terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah, hingga kemudian korban HANAFIAH bergegas meninggalkan terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI bergegas menuju rumah

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kebun milik terdakwa I JAMALUDDIN di Dsn. Blang Trujak untuk bermalam di rumah kebun tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I JAMALUDDIN menyampaikan maksudnya untuk menguasai harta yang dimiliki oleh korban HANAFIAH yakni tas yang berisikan uang pada saat terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI menumpang mobil korban HANAFIAH, juga mobil pickup milik korban HANAFIAH, yakni dengan cara saksi NONI membujuk korban HANAFIAH agar bertemu dengan saksi NONI di rumah kebun dan sesampainya di kebun tersebut korban HANAFIAH akan dijerat dengan menggunakan kawat/tali klose yang terbuat dari logam, hingga kemudian terdakwa II ACHSANAL, saksi FATIMAH dan saksi NONI menyetujuinya secara bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI kembali menyusun rencana yakni saksi NONI untuk membujuk/merayu korban HANAFIAH agar mau berhubungan badan bersama saksi NONI, untuk kemudian terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ACHSANAL dan saksi FATIMAH sergap dan memeras korban HANAFIAH, juga rencana memberikan minum korban HANAFIAH dengan obat tidur;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian korban HANAFIAH menghubungi saksi NONI melalui HP milik terdakwa I JAMALUDDIN bahwa meminta saksi NONI untuk berias (dimana saksi NONI telah mengetahui bahwa korban HANAFIAH tertarik hati dengan saksi NONI) hingga kemudian saksi FATIMAH membalas chat tersebut dimana saksi NONI menyanggupi permintaan korban HANAFIAH;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi NONI menghubungi korban HANAFIAH menanyakan perihal keberadaan korban HANAFIAH dan dijawab korban HANAFIAH sedang berjalan menuju rumah kebun dimaksud, hingga kemudian saksi NONI memberitahukan informasi tersebut kepada terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL dan saksi FATIMAH;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL bergegas berlari ke arah keluar rumah kebun bermaksud bersembunyi agar tidak diketahui oleh korban HANAFIAH, sedangkan saksi NONI dan saksi FATIMAH tetap berada di dalam rumah kebun, bahwa pada



saat tersangka I JAMALUDDIN keluar dari rumah kebun terdakwa I JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) buah batang besi dan menyerahkannya kepada terdakwa II ACHSANAL dan seraya berkata kepada terdakwa II ACHSANAL **"kamu dekati terus nanti langsung kamu pukul"** dan terdakwa II ACHSANAL menyetujuinya;

- Bahwa kemudian sesaat korban HANAFIAH mendekati rumah kebun untuk bertemu dengan saksi NONI, terdakwa II ACHSANAL langsung mendekati korban HANAFIAH dan memukulkan batang besi ke arah korban HANAFIAH, namun tidak mengenainya dikarenakan korban HANAFIAH menghindari, kemudian dengan seketika terdakwa I JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) buah batang kayu ukuran panjang langsung memukul korban HANAFIAH pada bagian kepala sebelah kiri korban HANAFIAH sebanyak 1 (satu) kali hingga korban HANAFIAH tersungkur;

- Kemudian datang terdakwa II ACHSANAL langsung memukul pada bagian tengkuk dengan menggunakan sebatang besi sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa II ACHSANAL menyerahkan besi tersebut kepada terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa I JAMALUDDIN kembali memukul korban HANAFIAH dengan menggunakan besi tersebut beberapa kali pada bagian kepala belakang sampai mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN memeriksa keadaan korban HANAFIAH, hingga kemudian terdakwa I JAMALUDDIN memeriksa denyut nadi korban HANAFIAH dan memastikan bahwa korban HANAFIAH telah meninggal dunia dan berkata kepada terdakwa II ACHSANAL **"udah gak ada lagi ini (meninggal), periksa terus nal (terdakwa II ACHSANAL), tengol apa yang dibawa sama dia, tengok berapa duitnya"**;

- Bahwa kemudian terdakwa II ACHSANAL memeriksa/mengeledah pakaian yang dikenakan korban HANAFIAH dan menemukan berupa sejumlah uang yang terdakwa tidak ingat jumlahnya, juga 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih yang kemudian terdakwa II ACHSANAL ambil dan serahkan kepada terdakwa I JAMALUDDIN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) unit lori sorong dari arah rumah kebun dan menghampiri terdakwa II ACHSANAL, lalu terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL menaikkan jasad korban HANAFIAH ke atas lori sorong tersebut dengan membungkus kepala korban HANAFIAH dengan menggunakan plastik mulsa dan membawanya menuju pinggir jurang di kebun tersebut;



- Bahwa selanjutnya terdakwa II ACHSANAL membuka pakaian yang dikenakan oleh korban HANAFIAH dan selanjutnya membuang jasad korban HANAFIAH ke arah jurang didekat kebun tersebut;
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL menghampiri saksi NONI dan saksi FATIMAH di rumah kebun dan selanjutnya membagikan uang hasil yang diambil dari korban HANAFIAH yakni masing-masing terdakwa I JAMALUDDIN sebanyak 280.000,-, terdakwa II ACHSANAL sebanyak Rp. 280.000,-, saksi NONI sebanyak Rp. 280.000,- dan saksi FATIMAH sebanyak Rp. 280.000,-;
  - Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I JAMALUDDIN kembali menghampiri jasad korban HANAFIAH lalu terdakwa I JAMALUDDIN mengayunkan sebilah golok ke arah jasad korban HANAFIAH beberapa kali agar jasad korban HANAFIAH cepat rusak dan tidak dikenali;
  - Bahwa kemudian terdakwa I JAMALUDDIN bergegas mengambil 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU milik korban HANAFIAH hingga kemudian terdakwa I JAMALUDDIN bersama dengan terdakwa II ACHSANAL, saksi NONI serta saksi FATIMAH bergegas mengendarai mobil tersebut;
  - Bahwa terdakwa I JAMALUDDIN bersama dengan terdakwa II ACHSANAL dan saksi FATIMAH juga telah menikamati hasil penjualan kemiri dan buah pinang yang ada di dalam bak mobil pick up milik korban HANAFIAH;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU rencananya akan terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ACHSANAL, saksi NONI dan saksi FATIMAH bagi secara rata, jika sudah laku terjual;
  - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yakni memukul bagian belakang kepala serta tengkuk korban HANAFIAH, pada tubuh korban HANAFIAH ditemukan luka-luka yakni, salah satunya:
    - Pada tulang tengkorak kepala bagian depan sampai belakang, dijumpai resapan darah luas, pada tengkorak kepala bagian belakang kiri, dijumpai retak tulang tengkorak dari tulang telinga kiri ke arah garis tengah tubuh, dengan panjang 10 CM, Lebar 0,1 CM dan sekitar retak dijumpai resapan darah;
- Dengan kesimpulan** dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa resapan darah yang luas pada tengkorak kepala disertai retak tulang tengkorak kepala, penyebab kematian korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pecah tulang tengkorak sampai dasar yang menyebabkan pendarahan oleh karena trauma tumpul yang kuat sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 043/UN5.4.1.2.5.22/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M. Ked (For), Sp. F Dokter Forensik dari RS Universitas Sumatera Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2239/KBF/2021 Bidang Forensik POLDA SUMATERA UTARA yang dibuat oleh HENDRI D. GINTING, S.Si, DONNA PURBA, S. Si, Apt dan RAFLES TAMPUBOLON, M.Si selaku pemeriksa forensik, terhadap sampel tulang iga kiri An. HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. M. FAISAL (anak kandung HANAFIAH), sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. TAUFIK HIDAYAD (anak kandung HANAFIAH) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan profil DNA potongan tulang iga kiri milik korban HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut milik M. FAISAL dan TAUFIK HIDAYAD, masing-masing berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki(X,Y). Setengah pasang Alel (Alel Paternal) yang dianalisis dari 23 lokus marka STR pada sampel tulang iga kiri An. HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. M. FAISAL (anak kandung HANAFIAH), sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. TAUFIK HIDAYAD (anak kandung HANAFIAH) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan profil DNA potongan tulang iga kiri milik korban HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut milik M. FAISAL dan TAUFIK HIDAYAD, dengan demikian probabilitas korban HANAFIAH sebagai ayah biologis dari M. FAISAL dan TAUFIK HIDAYAD adalah 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban HANAFIAH meninggal dunia yakni sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 292/2030/2021;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

KETIGA

Bahwa para terdakwa I JAMALUDDIN ALS UDIN POTONG Bin MUHAMMAD baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II ACHSANAL BAHRI Als KANAL Bin BAHARUDDIN, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di kebun di Dsn.

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ACHSANAL bersama dengan saksi FATIMAH Als SALMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga saksi NONI SUTRIANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berbincang-bincang disebuah warung makan di Kp. Arul Putih, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I JAMALUDDIN berpamit kepada terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI untuk pergi sebentar, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang terdakwa I JAMALUDDIN menghampiri terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI yang saat itu sedang berdiri-diri dipinggir jalan dekat warung makan;
- Bahwa kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU milik korban HANAFIAH, yang saat itu sedang dikendarai oleh korban HANAFIAH seorang diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN melambatkan tangan kearah 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU tersebut, hingga kemudian korban HANAFIAH yang melihat posisi terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI memberhentikan laju kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN berkata kepada korban HANAFIAH untuk menumpang bersama dengan terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI, hingga kemudian korban HANAFIAH menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan, saat itu terdakwa I duduk di bangku depan disamping korban HANAFIAH yang sedang mengemudi

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berbincang-bincang, dimana korban HANAFIAH sempat menanyakan perihal saksi NONI kepada terdakwa I JAMALUDDIN, hingga kemudian terdakwa I JAMALUDDIN dan korban HANAFIAH saling bertukar No. HP;

- Bahwa terdakwa I JAMALUDDIN juga sempat melihat sebuah tas ransel berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dalam jumlah banyak milik korban HANAFIAH tergeletak didekat kursi kemudi, sedangkan saat itu terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI duduk di bak belakang mobil;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa I JAMALUDDIN meminta kepada korban HANAFIAH untuk menurunkan terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah, hingga kemudian korban HANAFIAH bergegas meninggalkan terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI bergegas menuju rumah kebun milik terdakwa I JAMALUDDIN di Dsn. Blang Trujak untuk bermalam di rumah kebun tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I JAMALUDDIN menyampaikan maksudnya untuk menguasai harta yang dimiliki oleh korban HANAFIAH yakni tas yang berisikan uang pada saat terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI menumpang mobil korban HANAFIAH, juga mobil pickup milik korban HANAFIAH, yakni dengan cara saksi NONI membujuk korban HANAFIAH agar bertemu dengan saksi NONI di rumah kebun dan sesampainya di kebun tersebut korban HANAFIAH akan dijerat dengan menggunakan kawat/tali klose yang terbuat dari logam, hingga kemudian terdakwa II ACHSANAL, saksi FATIMAH dan saksi NONI menyetujuinya secara bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI kembali menyusun rencana yakni saksi NONI untuk membujuk/merayu korban HANAFIAH agar mau berhubungan badan bersama saksi NONI, untuk kemudian terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ACHSANAL dan saksi FATIMAH sergap dan memeras korban HANAFIAH, juga rencana memberikan minum korban HANAFIAH dengan obat tidur;

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian korban HANAFIAH menghubungi saksi NONI melalui HP milik terdakwa I JAMALUDDIN bahwa meminta saksi NONI untuk berias (dimana saksi NONI telah mengetahui bahwa korban HANAFIAH tertarik hati dengan saksi NONI) hingga kemudian saksi FATIMAH membalas chat tersebut dimana saksi NONI menyanggupi permintaan korban HANAFIAH;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi NONI menghubungi korban HANAFIAH menanyakan perihal keberadaan korban HANAFIAH dan dijawab korban HANAFIAH sedang berjalan menuju rumah kebun dimaksud, hingga kemudian saksi NONI memberitahukan informasi tersebut kepada terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL dan saksi FATIMAH;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL bergegas berlari kearah keluar rumah kebun bermaksud bersembunyi agar tidak diketahui oleh korban HANAFIAH, sedangkan saksi NONI dan saksi FATIMAH tetap berada di dalam rumah kebun, bahwa pada saat tersangka I JAMALUDDIN keluar dari rumah kebun terdakwa I JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) buah batang besi dan menyerahkannya kepada terdakwa II ACHSANAL dan seraya berkata kepada terdakwa II ACHSANAL **"kamu dekati terus nanti langsung kamu pukul"** dan terdakwa II ACHSANAL menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sesaat korban HANAFIAH mendekati rumah kebun untuk bertemu dengan saksi NONI, terdakwa II ACHSANAL langsung mendekati korban HANAFIAH dan memukulkan batang besi kearah korban HANAFIAH, namun tidak mengenainya dikarenakan korban HANAFIAH menghindari, kemudian dengan seketika terdakwa I JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) buah batang kayu ukuran panjang langsung memukul korban HANAFIAH pada bagian kepala sebelah kiri korban HANAFIAH sebanyak 1 (satu) kali hingga korban HANAFIAH tersungkur;
- Kemudian datang terdakwa II ACHSANAL langsung memukul pada bagian tengkuk dengan menggunakan sebatang besi sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa II ACHSANAL menyerahkan besi tersebut kepada terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa I JAMALUDDIN kembali memukul korban HANAFIAH dengan menggunakan besi tersebut beberapa kali pada bagian kepala belakang sampai mengeluarkan darah;



- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN memeriksa keadaan korban HANAFIAH, hingga kemudian terdakwa I JAMALUDDIN memeriksa denyut nadi korban HANAFIAH dan memastikan bahwa korban HANAFIAH telah meninggal dunia dan berkata kepada terdakwa II ACHSANAL **“udah gak ada lagi ini (meninggal), periksa terus nal (terdakwa II ACHSANAL), tengol apa yang dibawa sama dia, tengok berapa duitnya”**;
- Bahwa kemudian terdakwa II ACHSANAL memeriksa/menggeledah pakaian yang dikenakan korban HANAFIAH dan menemukan berupa sejumlah uang yang terdakwa tidak ingat jumlahnya, juga 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih yang kemudian terdakwa II ACHSANAL ambil dan serahkan kepada terdakwa I JAMALUDDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) unit lori sorong dari arah rumah kebun dan menghampiri terdakwa II ACHSANAL, lalu terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL menaikkan jasad korban HANAFIAH keatas lori sorong tersebut dengan membungkus kepala korban HANAFIAH dengan menggunakan plastik mulsa dan membawanya menuju pinggir jurang di kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II ACHSANAL membuka pakaian yang dikenakan oleh korban HANAFIAH dan selanjutnya membuang jasad korban HANAFIAH kearah jurang didekat kebun tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL menghampiri saksi NONI dan saksi FATIMAH dirumah kebun dan selanjutnya membagikan uang hasil yang diambil dari korban HANAFIAH yakni masing-masing terdakwa I JAMALUDDIN sebanyak 280.000,-, terdakwa II ACHSANAL sebanyak Rp. 280.000,-, saksi NONI sebanyak Rp. 280.000,- dan saksi FATIMAH sebanyak Rp. 280.000,-;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I JAMALUDDIN kembali menghampiri jasad korban HANAFIAH lalu terdakwa I JAMALUDDIN mengayunkan sebilah golok kearah jasad korban HANAFIAH beberapa kali agar jasad korban HANAFIAH cepat rusak dan tidak dikenali;
- Bahwa kemudian terdakwa I JAMALUDDIN bergegas mengambil 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU milik korban HANAFIAH hingga kemudian terdakwa I JAMALUDDIN bersama dengan terdakwa II ACHSANAL, saksi NONI serta saksi FATIMAH bergegas mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa I JAMALUDDIN bersama dengan terdakwa II ACHSANAL dan saksi FATIMAH juga telah menikamati hasil penjualan kemiri





dan buah pinang yang ada di dalam bak mobil pick up milik korban HANAFIAH;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU rencananya akan terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ACHSANAL, saksi NONI dan saksi FATIMAH bagi secara rata, jika sudah laku terjual;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yakni memukul bagian belakang kepala serta tengkuk korban HANAFIAH, pada tubuh korban HANAFIAH ditemukan luka-luka yakni, salah satunya:

- Pada tulang tengkorak kepala bagian depan sampai belakang, dijumpai resapan darah luas, pada tengkorak kepala bagian belakang kiri, dijumpai retak tulang tengkorak dari tulang telinga kiri ke arah garis tengah tubuh, dengan panjang 10 CM, Lebar 0,1 CM dan sekitar retak dijumpai resapan darah;

**Dengan kesimpulan** dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa resapan darah yang luas pada tengkorak kepala disertai retak tulang tengkorak kepala, penyebab kematian korban karena pecah tulang tengkorak sampai dasar yang menyebabkan pendarahan oleh karena trauma tumpul yang kuat sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 043/UN5.4.1.2.5.22/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M. Ked (For), Sp. F Dokter Forensik dari RS Universitas Sumatera Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2239/KBF/2021 Bidang Forensik POLDA SUMATERA UTARA yang dibuat oleh HENDRI D. GINTING, S.Si, DONNA PURBA, S. Si, Apt dan RAFLES TAMPUBOLON, M.Si selaku pemeriksa forensik, terhadap sampel tulang iga kiri An. HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. M. FAISAL (anak kandung HANAFIAH), sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. TAUFIK HIDAYAD (anak kandung HANAFIAH) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan profil DNA potongan tulang iga kiri milik korban HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut milik M. FAISAL dan TAUFIK HIDAYAD, masing-masing berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki(X,Y). Setengah pasang Alel (Alel Paternal) yang dianalisis dari 23 lokus marka STR pada sampel tulang iga kiri An. HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. M. FAISAL (anak kandung HANAFIAH), sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. TAUFIK HIDAYAD (anak kandung HANAFIAH) setelah dilakukan

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan profil DNA potongan tulang iga kiri milik korban HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut milik M. FAISAL dan TAUFIK HIDAYAD, dengan demikian probabilitas korban HANAFIAH sebagai ayah biologis dari M. FAISAL dan TAUFIK HIDAYAD adalah 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban HANAFIAH meninggal dunia yakni sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 292/2030/2021;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana;

Atau  
KEEMPAT

Bahwa para terdakwa I JAMALUDDIN ALS UDIN POTONG Bin MUHAMMAD baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II ACHSANAL BAHRI Als KANAL Bin BAHARUDDIN, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di kebun di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ACHSANAL bersama dengan saksi FATIMAH Als SALMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga saksi NONI SUTRIANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berbincang-bincang disebuah warung makan di Kp. Arul Putih, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I JAMALUDDIN berpamit kepada terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI untuk pergi sebentar, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang terdakwa I JAMALUDDIN menghampiri terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI yang saat itu sedang berdiri-diri dipinggir jalan dekat warung makan;
- Bahwa kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU milik korban HANAFIAH, yang saat itu sedang dikendarai oleh korban HANAFIAH seorang diri;

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN melambatkan tangan kearah 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU tersebut, hingga kemudian korban HANAFIAH yang melihat posisi terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI memberhentikan laju kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN berkata kepada korban HANAFIAH untuk menumpang bersama dengan terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI, hingga kemudian korban HANAFIAH menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan, saat itu terdakwa I duduk di bangku depan disamping korban HANAFIAH yang sedang mengemudi sambil berbincang-bincang, dimana korban HANAFIAH sempat menanyakan perihal saksi NONI kepada terdakwa I JAMALUDDIN, hingga kemudian terdakwa I JAMALUDDIN dan korban HANAFIAH saling bertukar No. HP;
- Bahwa terdakwa I JAMALUDDIN juga sempat melihat sebuah tas ransel berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dalam jumlah banyak milik korban HANAFIAH tergeletak didekat kursi kemudi, sedangkan saat itu terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI duduk di bak belakang mobil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa I JAMALUDDIN meminta kepada korban HANAFIAH untuk menurunkan terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah, hingga kemudian korban HANAFIAH bergegas meninggalkan terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI bergegas menuju rumah kebun milik terdakwa I JAMALUDDIN di Dsn. Blang Trujak untuk bermalam di rumah kebun tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I JAMALUDDIN menyampaikan maksudnya untuk menguasai harta yang dimiliki oleh korban HANAFIAH yakni tas yang berisikan uang pada saat terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI menumpang mobil korban HANAFIAH, juga mobil pickup milik korban HANAFIAH, yakni dengan cara saksi NONI membujuk korban HANAFIAH agar bertemu dengan saksi NONI di rumah kebun dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dikebun tersebut korban HANAFIAH akan dijerat dengan menggunakan kawat/tali klose yang terbuat dari logam, hingga kemudian terdakwa II ACHSANAL, saksi FATIMAH dan saksi NONI menyetujuinya secara bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI kembali menyusun rencana yakni saksi NONI untuk membujuk/merayu korban HANAFIAH agar mau berhubungan badan bersama saksi NONI, untuk kemudian terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ACHSANAL dan saksi FATIMAH sergap dan memeras korban HANAFIAH, juga rencana memberikan minum korban HANAFIAH dengan obat tidur;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa I JAMALUDDIN beserta terdakwa II ACHSANAL juga saksi FATIMAH dan saksi NONI sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian korban HANAFIAH menghubungi saksi NONI melalui HP milik terdakwa I JAMALUDDIN bahwa meminta saksi NONI untuk berias (dimana saksi NONI telah mengetahui bahwa korban HANAFIAH tertarik hati dengan saksi NONI) hingga kemudian saksi FATIMAH membalas chat tersebut dimana saksi NONI menyanggupi permintaan korban HANAFIAH;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi NONI menghubungi korban HANAFIAH menanyakan perihal keberadaan korban HANAFIAH dan dijawab korban HANAFIAH sedang berjalan menuju rumah kebun dimaksud, hingga kemudian saksi NONI memberitahukan informasi tersebut kepada terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL dan saksi FATIMAH;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL bergegas berlari kearah keluar rumah kebun bermaksud bersembunyi agar tidak diketahui oleh korban HANAFIAH, sedangkan saksi NONI dan saksi FATIMAH tetap berada di dalam rumah kebun, bahwa pada saat tersangka I JAMALUDDIN keluar dari rumah kebun terdakwa I JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) buah batang besi dan menyerahkannya kepada terdakwa II ACHSANAL dan seraya berkata kepada terdakwa II ACHSANAL **"kamu dekati terus nanti langsung kamu pukul"** dan terdakwa II ACHSANAL menyetujuinya;

- Bahwa kemudian sesaat korban HANAFIAH mendekati rumah kebun untuk bertemu dengan saksi NONI, terdakwa II ACHSANAL langsung mendekati korban HANAFIAH dan memukulkan batang besi kearah korban HANAFIAH, namun tidak mengenainya dikarnakan korban HANAFIAH

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



menghindar, kemudian dengan seketika terdakwa I JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) buah batang kayu ukuran panjang langsung memukul korban HANAFIAH pada bagian kepala sebelah kiri korban HANAFIAH sebanyak 1 (satu) kali hingga korban HANAFIAH tersungkur;

- Kemudian datang terdakwa II ACHSANAL langsung memukul pada bagian tengkuk dengan menggunakan sebatang besi sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa II ACHSANAL menyerahkan besi tersebut kepada terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa I JAMALUDDIN kembali memukul korban HANAFIAH dengan menggunakan besi tersebut beberapa kali pada bagian kepala belakang sampai mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN memeriksa keadaan korban HANAFIAH, hingga kemudian terdakwa I JAMALUDDIN memeriksa denyut nadi korban HANAFIAH dan memastikan bahwa korban HANAFIAH telah meninggal dunia dan berkata kepada terdakwa II ACHSANAL **“udah gak ada lagi ini (meninggal), periksa terus nal (terdakwa II ACHSANAL), tengol apa yang dibawa sama dia, tengok berapa duitnya”**;

- Bahwa kemudian terdakwa II ACHSANAL memeriksa/mengeledah pakaian yang dikenakan korban HANAFIAH dan menemukan berupa sejumlah uang yang terdakwa tidak ingat jumlahnya, juga 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih yang kemudian terdakwa II ACHSANAL ambil dan serahkan kepada terdakwa I JAMALUDDIN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) unit lori sorong dari arah rumah kebun dan menghampiri terdakwa II ACHSANAL, lalu terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL menaikkan jasad korban HANAFIAH keatas lori sorong tersebut dengan membungkus kepala korban HANAFIAH dengan menggunakan plastik mulsa dan membawanya menuju pinggir jurang di kebun tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II ACHSANAL membuka pakaian yang dikenakan oleh korban HANAFIAH dan selanjutnya membuang jasad korban HANAFIAH kearah jurang didekat kebun tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I JAMALUDDIN dan terdakwa II ACHSANAL menghampiri saksi NONI dan saksi FATIMAH dirumah kebun dan selanjutnya membagikan uang hasil yang diambil dari korban HANAFIAH yakni masing-masing terdakwa I JAMALUDDIN sebanyak 280.000,-, terdakwa II ACHSANAL sebanyak Rp. 280.000,-, saksi NONI sebanyak Rp. 280.000,- dan saksi FATIMAH sebanyak Rp. 280.000,-;





- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I JAMALUDDIN kembali menghampiri jasad korban HANAFIAH lalu terdakwa I JAMALUDDIN mengayunkan sebilah golok kearah jasad korban HANAFIAH beberapa kali agar jasad korban HANAFIAH cepat rusak dan tidak dikenali;
  - Bahwa kemudian terdakwa I JAMALUDDIN bergegas mengambil 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU milik korban HANAFIAH hingga kemudian terdakwa I JAMALUDDIN bersama dengan terdakwa II ACHSANAL, saksi NONI serta saksi FATIMAH bergegas mengendarai mobil tersebut;
  - Bahwa terdakwa I JAMALUDDIN bersama dengan terdakwa II ACHSANAL dan saksi FATIMAH juga telah menikamati hasil penjualan kemiri dan buah pinang yang ada di dalam bak mobil pick up milik korban HANAFIAH;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU rencananya akan terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ACHSANAL, saksi NONI dan saksi FATIMAH bagi secara rata, jika sudah laku terjual;
  - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yakni memukul bagian belakang kepala serta tengkuk korban HANAFIAH, pada tubuh korban HANAFIAH ditemukan luka-luka yakni, salah satunya:
    - Pada tulang tengkorak kepala bagian depan sampai belakang, dijumpai resapan darah luas, pada tengkorak kepala bagian belakang kiri, dijumpai retak tulang tengkorak dari tulang telinga kiri kearah garis tengah tubuh, dengan panjang 10 CM, Lebar 0,1 CM dan sekitar retak dijumpai resapan darah;
- Dengan kesimpulan** dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa resapan darah yang luas pada tengkorak kepala disertai retak tulang tengkorak kepala, penyebab kematian korban karena pecah tulang tengkorak sampai dasar yang menyebabkan pendarahan oleh karena trauma tumpul yang kuat sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 043/UN5.4.1.2.5.22/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. AGUSTINUS SITEPU,M. Ked (For), Sp. F Dokter Forensik dari RS Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2239/KBF/2021 Bidang Forensik POLDA SUMATERA UTARA yang dibuat oleh HENDRI D. GINTING, S.Si, DONNA PURBA, S. Si, Apt dan RAFLES TAMPUBOLON, M.Si selaku pemeriksa forensik, terhadap sampel



tulang iga kiri An. HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. M. FAISAL (anak kandung HANAFIAH), sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. TAUFIK HIDAYAD (anak kandung HANAFIAH) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan profil DNA potongan tulang iga kiri milik korban HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut milik M. FAISAL dan TAUFIK HIDAYAD, masing-masing berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki(X,Y). Setengah pasang Alel (Alel Paternal) yang dianalisis dari 23 lokus marka STR pada sampel tulang iga kiri An. HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. M. FAISAL (anak kandung HANAFIAH), sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. TAUFIK HIDAYAD (anak kandung HANAFIAH) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan profil DNA potongan tulang iga kiri milik korban HANAFIAH, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut milik M. FAISAL dan TAUFIK HIDAYAD, dengan demikian probabilitas korban HANAFIAH sebagai ayah biologis dari M. FAISAL dan TAUFIK HIDAYAD adalah 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban HANAFIAH meninggal dunia yakni sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 292/2030/2021;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Muhammad Faisal Bin Hanafiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya ayah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh salah satu anggota keluarga Saksi yang menanyakan keberadaan ayah Saksi karena sudah beberapa hari sudah tidak ada kabar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihubungi oleh anggota keluarga Saksi sekitar hari Sabtu di tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa terakhir kali pihak keluarga dapat berkomunikasi dengan korban Hanafiah yakni sekitar 1 (satu) minggu dari saat korban Hanafiah pergi untuk berdagang menuju Kab. Bener Meriah yakni sekira bulan Februari 2021;
- Bahwa setelah diberitahu jika Ayah Saksi pada saat itu tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi langsung mencoba menghubungi nomor telpon ayah Saksi namun pada saat itu nomor telpon ayah saksi dalam keadaan tidak aktif dan Saksi juga ada menanyakan kepada ibu Saksi sudah berapa lama ayah tidak pulang kemudian dijawab sudah sekitar dua hari sejak hari Kamis tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa Saksi dan orang tua saksi sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan ayah Saksi sekitar tanggal 4 Februari 2021 pada sebuah acara pesta di Kmapung Tunong Kreung, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara dan sejak saat itu Saksi tidak pernah berjumpa lagi dengannya;
- Bahwa korban Hanafiah sering berdagang menuju Kab. Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah untuk menjual beras dan sembako lainnya;
- Bahwa korban Hanafiah juga sering membawa pulang barang dagangan yakni buah Pinang dan buah Kemiri dari Kab. Bener Meriah untuk kemudian dijual kembali di Kab. Aceh Utara;
- Bahwa setelah sekira 1 (satu) minggu saksi dan keluarga tidak juga mendapat kabar mengenai keberadaan korban Hanafiah, kemudian saksi dan saksi Muhammad Nasir serta keluarga mencari keberadaan korban Hanafiah di Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, namun juga tidak berhasil menemukan keberadaan korban Hanafiah, hingga kemudian membuat laporan kehilangan korban Hanafiah pada Polsek Bandar, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dan saksi Muhammad Nasir mendapat kabar dari pihak Kepolisian Resor Bener Meriah bahwa telah ditemukan sesosok mayat dengan ciri-ciri mendekati identitas korban Hanafiah, bahwa benar setelah saksi dan saksi Muhammad Nasir melihat mayat tersebut adalah benar merupakan korban Hanafiah juga ditemukan 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU yang di sita dari Terdakwa I;

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa mayat korban Hanafiah adalah benar korban Hanafiah yang telah dibunuh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yakni dipukul dengan menggunakan besi dan batang kayu;
  - Bahwa benar kemudian saksi beserta saksi Muhammad Nasir mengikuti dan menyaksikan rekonstruksi terhadap pembunuhan korban Hanafiah pada Polres Bener Meriah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, korban Hanafiah tidak mempunyai masalah dengan orang lain, baik di Aceh Utara maupun di Kab. Bener Meriah;
  - Bahwa benar saksi bersama dengan adik saksi yakni Taufik telah dilakukan pengambilan sampel darah kemudian dicocokkan dengan korban Hanafiah dan hasilnya adalah benar bahwa korban Hanafiah adalah ayah kandung saksi dan Taufik;
  - Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa maupun Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Fatimah untuk memiliki serta menguasai barang-barang milik ayah saksi yakni korban Hanafiah;
  - Bahwa benar terhadap barang bukti yang telah disita dan dihadapkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang dimiliki oleh korban Hanafiah;
  - Bahwa terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap orang tua Saksi, Saksi tidak akan memaafkannya; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2 Muhammad Nasir Bin M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya saudara Saksi yakni Hanafiah;
  - Bahwa benar terakhir kali pihak keluarga dapat berkomunikasi dengan korban Hanafiah yakni sekitar 1 (satu) minggu dari saat korban Hanafiah pergi untuk berdagang menuju Kab. Bener Meriah yakni sekira bulan Februari 2021;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi korban Hanafiah sering berdagang menuju Kab. Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



9842 BU milik korban Hanafiah untuk menjual beras dan sembako lainnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban Hanafiah juga sering membawa pulang barang dagangan yakni buah Pinang dan buah Kemiri dari Kab. Bener Meriah untuk kemudian dijual kembali di Kab. Aceh Utara;

- Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu saksi dan keluarga tidak juga mendapat kabar mengenai keberadaan korban Hanafiah, kemudian saksi dan saksi M. Faisal serta keluarga mencari keberadaan korban Hanafiah di Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, namun juga tidak berhasil menemukan keberadaan korban Hanafiah, hingga kemudian membuat laporan kehilangan korban Hanafiah pada Polsek Bandar, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dan saksi M. Faisal mendapat kabar dari pihak Kepolisian Resor Bener Meriah bahwa telah ditemukan sesosok mayat dengan ciri-ciri mendekati identitas korban Hanafiah;

- Bahwa setelah itu Saksi dengan Saksi Faisal langsung datang ke kantor Polisi Bener Meriah dan melihat mayat tersebut adalah benar merupakan korban Hanafiah dan juga ditemukan 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU yang di sita dari Terdakwa I;

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa mayat korban Hanafiah adalah benar korban Hanafiah yang telah dibunuh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yakni dipukul dengan menggunakan besi dan batang kayu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban Hanafiah tidak mempunyai masalah dengan orang lain, baik di Aceh Utara maupun di Kab. Bener Meriah;

- Bahwa saksi M. Faisal bersama dengan adiknya yakni Taufik telah dilakukan pengambilan sampel darah kemudian dicocokkan dengan korban Hanafiah dan hasilnya adalah benar bahwa korban Hanafiah adalah ayah kandung saksi M. Faisal dan Taufik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

benar dan tidak keberatan;

3 Binar Akbar Bin Agus Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya penemuan mayat yang dibunuh di Kampung Tembolon, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Saksi dimintai keterangan terkait perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya setelah diberitahu oleh polisi Saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika pada saat itu sekira di bulan Februari 2021 pada waktu malam sekitar Pukul 00.30 WIB atau sekira pukul 01.00 WIB, saksi bersama saksi Darmawansyah saat itu sedang tidur di rumah kebun yang terletak di Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, kemudian saksi terbangun karena mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah kebun;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang meminta tolong kepada Saksi apakah Terdakwa I atau bukan karena pada malam itu hanya diterangi cahaya bulan;
- Bahwa pada saat itu orang itu meminta kepada saksi untuk mengantar dirinya mengejar istrinya, yang katanya isterinya lari setelah ada pertengkaran;
- Bahwa setelah mendengar ucapan dari orang itu Saksi kemudian mengiyakan permintaannya dan mau mengantarkan orang itu mengejar isterinya;
- Bahwa saksi mengantarkan orang itu dengan saksi Darmawansyah dengan menggunakan Sepeda Motor milik Saksi berboncengan Kampung Arul hingga kemudian berjumpa dengan 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa pada Saksi juga tidak begitu jelas memperhatikan seperti apa rupa 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi hanya tahu jika orang yang menggedor pintu rumah kebun yang Saksi tinggali adalah seorang laki-laki tidak begitu tinggi dan kurus;
- Bahwa pada saat Laki-laki itu menggedor pintu rumah kebun Saksi laki-laki itu membawa golok di tangannya;
- Bahwa pada saat Saksi memberi keterangan pada berita acara Saksi hanya ikut keterangan dari Saksi Darmawansyah;
- Bahwa pada saat Saksi, Saksi Darmawansyah dan orang yang Saksi antarkan bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki, Saksi mendengar orang itu berbicara dengan menggunakan bahasa aceh mengatakan kenapa mereka lari;

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apa yang mereka bicarakan selanjutnya;
  - Bahwa setelah mereka berbincang-bincang Saksi diminta agar mengantarkan kedua perempuan tersebut kesebuah warung dipinggir jalan;
  - Bahwa yang mengantarkan kedua perempuan tersebut adalah saksi Darmawansyah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi berboncengan bertiga;
  - Bahwa selanjutnya saksi berjalan kaki bersama dengan dua orang laki-laki itu hingga kemudian berpapasan dengan sebuah mobil bak memuat kayu hingga kami menumpang mobil tersebut menyusul Saksi Darmawansyah yang mengantar kedua perempuan itu;
  - Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi Darmawansyah dan akhirnya saksi kembali pulang menuju rumah kebun bersama dengan saksi Darmawansyah;
  - Bahwa saksi dan saksi Darmawansyah sampai di rumah kebun kemudian tiba-tiba orang yang menggedor pintu rumah kami datang lagi dan meminta agar diantar menuju kebun di Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, hingga kemudian saksi mengantarkannya menuju kebun dimaksud;
  - Bahwa pada saat Saksi mengantarkan orang-orang itu Saksi diberikan uang sekira Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang katanya untuk uang minyak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa yang Saksi bangunkan dimalam hari ketika mengejar Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah adalah Saksi Binari dan Terdakwa I ada memberikan uang sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Terdakwa II memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

4 Darmawansyah Bin Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini adalah sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan yang terjadi di Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa I pada bulan Februari 2021 sekira

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB, yang pada saat itu saksi bersama saksi Binari Akbar sedang tidur di rumah kebun yang terletak di Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi mengetahui jika yang meminta tolong kepada Saksi malam itu adalah Terdakwa I karena pada waktu pemeriksaan di Kepolisian Saksi ditunjukkan foto Terdakwa I dan seingat Saksi pada saat itu perawakan orang yang menggedor dan meminta tolong kepada Saksi ada Terdakwa I;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menggedor pintu rumah kebun dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantar mengejar istrinya, yang katanya kabur dari rumah hingga kemudian saksi dan saksi Binari Akbar mau mengantarkan Terdakwa I ke arah Kampung Arul dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Binari Akbar dengan berboncengan bertiga, hingga kemudian berjumpa dengan 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui kemudian sebagai Saksi Noni Sugriani, Saksi Fatimah dan Terdakwa II;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa I berbicara dengan salah satu perempuan, namun saksi tidak begitu memperhatikan isi pembicaraan keduanya yang menggunakan bahasa aceh;

- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Terdakwa I Saksi tidak langsung pulang namun Saksi diminta untuk tunggu sebentar dan kemudian Saksi dimintai pertolongan lagi agar mau mengantarkan kedua perempuan tersebut ke sebuah warung dipinggir jalan dan saksi mengantarkan kedua perempuan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Binari dengan berboncengan bertiga;

- Bahwa pada saat itu saksi Binari ditinggalkan bersama dengan Terdakwa I dan juga seorang laki-laki yakni Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi melihat saksi Binari dan Terdakwa I dan Terdakwa II menumpang sebuah mobil bak, akhirnya saksi bersama saksi Binari kembali pulang menuju rumah kebun, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menumpang mobil bak tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian setelah saksi dan saksi Binari tidur di rumah kebun, terdengar kembali Terdakwa I membangunkan saksi meminta agar diantar menuju kebun di Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah, hingga kemudian saksi Binari mengantarkan Terdakwa I menuju kebun dimaksud;

- Bahwa pada saat Terdakwa I datang meminta tolong kepada Saksi saat itu Terdakwa I ada membawa sebilah golok;

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi mengantarkan Terdakwa I Saksi ada diberi uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa I untuk uang minyak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa yang Saksi bangunkan dimalam hari ketika mengejar Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah adalah Saksi Binari dan Terdakwa I ada memberikan uang sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Terdakwa II memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
- 5 Buchari Bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan adanya jual beli buah pinang dan kemiri yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa I;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang yang sehari-hari menerima penjualan atau pembelian terhadap hasil pertanian diantaranya buah pinang dan kemiri;
  - Bahwa alamat kedai Saksi yakni terletak di Jalan Balang Jorong, Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa sekitar bulan Februari 2021 Saksi Jamaluddin ada datang ke kedai saksi untuk menjual buah pinang dan buah kemiri yang semuanya itu dihargai sekitar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu) rupiah;
  - Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa kilogram buah pinang dan buah kemiri yang sudah Saksi Beli dari Terdakwa I;
  - Bahwa seingat Saksi pada saat itu Terdakwa I datang bersama dengan seorang perempuan yang diakuinya katanya isterinya;
  - Bahwa seingat Saksi pada saat itu Terdakwa I datang menjual buah pinang dan kemiri tersebut dengan menggunakan sepeda motor karena Terdakwa I ada meminta uang kepada Saksi untuk menambah ongkos bensin kereta;
  - Bahwa saat ini buah pinang dan buah kemiri tersebut telah saksi jual kembali kepada pengepul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Jamaluddin memberikan pendapat benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II Achsanal menyatakan tidak mengetahuinya;

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Ibrahim Bin Adbul Kasim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan jiwa orang lain, yang terjadi di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan cara seperti apa Saksi Noni Sugriani, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Fatimah melakukan pembunuhan atau menghilangkan jiwa orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pembunuhan adalah Hanafiah, berumur 40 Tahun yang bekerja sebagai pedagang yang diketahui bertempat tinggal di Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa korban Hanafiah sering berkunjung ke rumah Saksi ketika korban Hanafiah datang membeli hasil bumi berupa buah kemiri dan buah pinang;
- Bahwa korban Hanafiah datang ke rumah Saksi di Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, kira-kira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa korban Hanafiah datang ke rumah Saksi pada saat itu menumpang mandi dan setelah selesai mandi kemudian korban Hanafiah langsung berpamitan dan mengatakan jika korban akan pergi ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa korban Hanafiah datang ke rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru metalik dengan Nomor Polisi yang tidak diketahui oleh Saksi yang diparkirkan dipinggir jalan aspal di depan rumah Saksi dan pada saat itu bak mobil pick up tersebut ditutup dengan tenda yang diikat rapi;
- Bahwa pada saat korban Hanafiah berpamitan kepada Saksi, saat itu korban Hanafiah pergi berjalan kaki kearah rumah Terdakwa I dan meninggalkan kendaraannya di depan rumah Saksi;
- Bahwa sejak korban Hanafiah berpamitan kepada Saksi, Saksi tidak pernah lagi melihat korban Hanafiah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I datang dan mengetuk rumah saksi dan menanyakan keberadaan barang-barang milik korban Hanafiah, lalu saksi jawab bahwa ada tas korban

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





Hanafiah tergantung didinding hingga kemudian Terdakwa I mengambilnya, lalu Terdakwa I menanyakan perihal kunci mobil milik korban Hanafiah, namun saksi tidak mengetahuinya, kemudian saksi sempat bertanya ada apa sebenarnya? Namun dijawab Terdakwa I tidak ada apa-apa bang, dah tidur lagi, hingga kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi melihat jika mobil milik korban Hanafiah sudah tidak ada lagi didepan rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui apakah yang mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa I atau bukan, kemudian Saksi ada mencoba menghubungi handphone korban Hanafiah namun sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 14.00 WIB ada yang datang ke rumah Saksi menanyakan keberadaan korban Hanafiah yang pada saat itu mengaku sebagai saudara sepupu dari korban Hanafiah dan pada saat itu Saksi memberikan jawaban jika korban Hanafiah ada pernah datang ke rumah Saksi namun setelah itu berpamitan pergi ke rumah Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

benar dan tidak keberatan;

7 Fatimah Alias Salma Binti Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini disebabkan karena ada perkara pidana yakni dugaan menghilangkan nyawa korban Hanafiah;

- Bahwa awalnya sekira awal bulan Februari 2021 Saksi diberitahu oleh Saksi Noni Sugriani jika ada pekerjaan di Kabupaten Bener Meriah sebagai tukang masak untuk orang yang kerja nebang pohon di hutan dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya informasi dari Saksi Noni Sugriani kemudian Saksi menyatakan ingin ikut dengan Saksi Noni Sugriani bekerja di Bener Meriah sehingga pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 Saksi ikut bersama Saksi Noni Sugriani, Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil L-300;

- Bahwa Saksi diberitahu jika nanti di Kabupaten Bener Meriah Saksi akan tinggal sementara di rumahnya Terdakwa I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru sampai di Desa Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, yang saat itu Saksi bersama dengan Saksi Noni Sugriani, Terdakwa II dan Terdakwa I menumpang dengan korban Hanafiah dari Kampung Arul Putih, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Saksi menumpang dengan korban Hanafiah Saksi bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Noni Sugriani duduk dibak belakang sementara Terdakwa I duduk didepan bersama dengan korban Hanafiah;
- Bahwa setelah sampai di rumah kebun milik Terdakwa I sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Noni Sugriani melakukan makan malam kemudian Saksi Noni Sugriani ada mengatakan ingin pulang namun Terdakwa I mengatakan jika Saksi Noni Sugriani mau pulang maka jangan besoknya karena baru sampai sehingga saat itu Terdakwa I belum memiliki ongkos untuk mengantarkan Saksi Noni Sugriani pulang ke kota Langsa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengatakan bagaimana jika kita mengambil uang milik korban Hanafiah karena sewaktu kita numpang dengan mobil korban tadi Terdakwa I ada melihat uang yang cukup banyak di dalam tas yang disimpan disebelah korban Hanafiah lalu Terdakwa I mengatakan bagaimana jika Saksi Noni Sugriani merayu korban Hanafiah untuk datang naik rumah kebun milik Terdakwa I karena sewaktu Terdakwa I berbincang-bincang dengan korban Hanafiah, korban Hanafiah mengatakan rasa suka dengan Saksi Noni Sugriani dan ada meminta nomor Handphone kepada Saksi Noni Sugriani;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I meminta Saksi Noni Sugriani untuk menghubungi korban Hanafiah dan merayu korban Hanafiah untuk datang dan setelah datang nanti Saksi Noni Sugriani langsung membujuk korban Hanafiah untuk melakukan hubungan badan dan setelah itu nanti Terdakwa I mengaku-ngaku sebagai suaminya menggerebek perbuatan Saksi Noni Sugriani dan korban Hanafiah lalu Terdakwa I bersama dengan Saksi dan Terdakwa II memeras korban;
- Bahwa selain rencana memeras korban beberapa jam setelah kami selesai melakukan makan malam Terdakwa I beserta Terdakwa II juga saksi dan terdakwa kembali menyusun rencana untuk menjebak korban Hanafiah dengan menggunakan dengan membuat lingkaran tali dengan simpul ikatan tali klose yang terbuat kawat di tengah jalan

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah rumah kebun milik Saksi Noni Sugriani lalu saat Ketika korban Hanafiah melewati tali jebakan tersebut kemudian masuk kakinya kedalam jeratan tersebut dan Saksi akan menarik tali jebakan tersebut hingga korban Hanafiah tergantung dan pada saat korban Hanafiah tergantung nanti Terdakwa II akan mengikat tangan, kaki serta mulut korban Hanafiah agar tidak bisa meminta pertolongan lalu setelah itu membawa korban Hanafiah keatas bukit dan mengikatnya dibatang kayu barulah setelah itu kita tinggalkan dia dan kita ambil semua uangnya;

- Bahwa pada malam itu Saksi Noni Sugriani ada menghubungi korban Hanafiah dengan memastikan apakah korban Hanafiah menyukai Saksi Noni Sugriani atau tidak dan setelah korban mengaku suka kepada Saksi Noni Sugriani kemudian Saksi Noni Sugriani meminta kepada korban Hanafiah untuk datang ke rumah kebun milik Terdakwa I;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 pada saat setelah makan siang kira-kira pukul 13.00 WIB Terdakwa I mengatakan rencana jika korban Hanafiah diberikan obat tidur saja dengan cara dimasukan kedalam kopi dan setelah korban Hanafiah tidak sadarkan diri karena minum kopi tersebut baru diambil uangnya dan Terdakwa I ada meminta kepada Saksi Noni Sugriani dan Saksi untuk menyiapkannya dan memberikannya kepada korban Hanafiah kopi yang telah dicampur obat tidur tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I ada meminta kepada Saksi Noni Sugriani untuk mengecek Handphone Saksi Noni Sugriani dan kemudian setelah Saksi Noni Sugriani mengecek handphone terdapat pesan dari korban Hanafiah yang meminta kepada Saksi Noni Sugriani untuk mandi yang bersih yang atas permintaan Saksi Noni Sugriani Saksi membalas pesan korban Hanafiah dengan jawaban iya lalu dibalas lagi dengan korban Hanafiah meminta Saksi Noni Sugriani untuk memakai lipstick yang tebal dan dibalas oleh Saksi dengan jawaban iya dan kemudian Saksi Noni Sugriani menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Noni Sugriani untuk siap-siap terus;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB korban Hanafiah kembali menelpon Handphone Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi Noni Sugriani dan Saksi Noni Sugriani mengatakan akan berbicara dengan korban

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafiah lalu Terdakwa I meminta kepada Saksi Noni Sugriani untuk mengeraskan suara telponenya;

- Bahwa pada saat Saksi Noni Sugriani menerima panggilan dari korban Hanafiah saat itu Saksi berada disebelah Saksi Noni Sugriani sehingga saksi mendengar perkataan Saksi Noni Sugriani dan korban Hanafiah;

- Bahwa pada saat menerima panggilan korban Hanafiah, korban Hanafiah menanyakan keberadaan Saksi Noni Sugriani, apakah Saksi Noni Sugriani sedang sendiri yang dijawab oleh Saksi Noni Sugriani saat itu adalah bahwa Saksi Noni Sugriani saat itu sedang sendiri berada dirumah kebun milik Terdakwa I dan selanjutnya korban mengatakan akan segera datang ke rumah kebun milik Terdakwa I namun tidak bisa lama-lama;

- Bahwa setelah itu ada panggilan lagi dari korban Hanafiah sekira 20.00 WIB yang mengatakan jika korban Hanafiah sudah berjalan naik kearah rumah kebun milik Terdakwa I lalu Saksi Noni Sugriani menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi keluar dari rumah kebun untuk bersembunyi;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II pergi keluar rumah Saksi dan Saksi Noni Sugriani mendengar beberapa suara pukulan yang cukup keras seperti orang memukul bantal dan kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Noni Sugriani "Kak Nonik, sepertinya terdengar suara pukulan" dan dijawab oleh Saksi Noni Sugriani "iya dek kakak pun dengar suara pukulan itu" mendengar hal itu membuat Saksi dan Saksi Noni Sugriani penasaran lalu Saksi mencoba untuk mengintip apa yang terjadi dari celah-celah jendela namun tidak kelihatan dan pada saat mendengar suara seperti pukulan tersebut Saksi Noni Sugriani menangis dan khawatir;

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Terdakwa II masuk membawa plastik bersama dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa II pergi mengambil korek lalu membakar plastik yang dibawanya diluar rumah kebun;

- Bahwa ketika Terdakwa I masuk kedalam rumah gubuk Terdakwa I ada menghitung uang kemudian Terdakwa I berkata dengan suara yang tinggi "Pukimaklla rugi aku, pukul orang sampe mati dapat duit cuma segini";

- Bahwa uang yang didapatkan oleh Terdakwa I saat itu sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi-bagikan kepada Saksi, Terdakwa II dan Saksi Noni

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugriani dengan masing-masing sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah membagikan uang tersebut kemudian Terdakwa I memberikan satu kantung buah rambutan kepada kami untuk dimakan sementara Terdakwa I pergi keluar untuk mengecek mobil korban Hanafiah, namun buah rambutan tersebut tidak ada kami makan karena tidak tega;

- Bahwa Saksi dan Saksi Noni Sugriani ada menanyakan kepada Terdakwa II mengenai keadaan korban Hanafiah karena pada saat itu Saksi ada mendengar suara samar-samar meminta tolong dan dijawab saat itu oleh Saksi Kanal jika korban Hanafiah sudah meninggal dan tubuhnya sudah dijatuhkan kedalam jurang;

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa I turun kemudian Terdakwa I menghubungi Handphone Saksi lalu menanyakan Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II berkata jika kami disuruh turun sama Terdakwa I ke mobil korban Hanafiah dengan membawa barang-barang;

- Bahwa pada saat Saksi, Saksi Noni Sugriani dan Terdakwa II berada di mobil korban Hanafiah Terdakwa I kembali lagi ke rumah kebun dengan alasan untuk mencari kunci mobil korban Hanafiah dan saat itu kami bertiga sepakat untuk pergi pulang meninggalkan Terdakwa I;

- Bahwa setelah kami meninggalkan Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyusul kami bersama 2 (dua) orang dengan menggunakan motor;

- Bahwa setelah Terdakwa I bertemu kemudian Terdakwa I menanyakan mengenai perbuatan kami yang meninggalkan dia sendiri setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Noni Sugriani diantar oleh orang yang mengantarkan Terdakwa I ke sebuah rumah kenalannya Terdakwa I di Kampung Arul Putih;

- Bahwa setelah Saksi, Saksi Noni Sugriani, Terdakwa II dan Terdakwa I berada di rumah kenalannya Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil mobil korban Hanafiah;

- Bahwa setelah mobil korban Hanafiah berhasil diambil dan dibawa oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II dan Terdakwa I menjemput Saksi dan Saksi Noni Sugriani;

- Bahwa pada saat Saksi, Saksi Noni Sugriani, Terdakwa I naik mobil korban Hanafiah dan dikendari oleh Terdakwa II tiba-tiba di tengah jalan mobil tersebut mogok mengalami kerusakan;

- Bahwa kesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Terdakwa I pergi mencari bantuan untuk menderek mobil korban

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hanafiah dan pada saat itu sekira pukul 14.00 WIB Saksi Noni Sugriani pergi pulang ke Kota Langsa sendiri;

- Bahwa setelah Saksi Noni Sugriani pulang dan Terdakwa I kembali dengan mobil temannya lalu menderek mobil korban Hanafiah ke bengkel kenalannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa I mengetahui jika Saksi Noni Sugriani sudah pulang tanpa memberi tahu Terdakwa I, Saksi mendengar Terdakwa I berkata awas aja kalau Noni cerita-cerita soal kejadian ini ku buat sama mati juga dia;

- Bahwa pada saat mobil berada dibengkel uang yang Terdakwa I berikan sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diminta kembali oleh Terdakwa I katanya untuk memperbaiki mobil dan Saksi pun kemudian menemani Terdakwa I untuk menjual buah pinang dan kemiri yang ada di dalam bak mobil;

- Bahwa setelah menjual buah pinang dan kemiri tersebut Saksi ada diberikan uang lagi oleh Terdakwa I sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut sekarang sudah habis dipakai oleh Saksi untuk ongkos pulang ke Kota Langsa dan Saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa I tidak pernah melakukan pengancaman terhadap terdakwa maupun saksi baik secara fisik maupun psikis namun Saksi hanya merasa takut saja dengan Terdakwa I karena Terdakwa I selalu memegang golok selama 24 (dua puluh empat) jam sehingga Saksi tidak berani kalau menolak ucapannya Terdakwa I;

- Bahwa benar dalam hal terdakwa memiliki serta menikmati uang milik korban Hanafiah tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh korban Hanafiah maupun saksi M. Faisal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat jika Terdakwa I tidak ada memegang parang selama 24 jam. Terdakwa II memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8 Noni Sugriani Binti Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian berita acara tersebut Saksi baca terlebih dahulu lalu Saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini sehubungan dengan perbuatan Saksi yang terlibat di dalam perkara pidana yakni hilangnya nyawa korban Hanafiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2021 Saksi dikenalkan dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I menawarkan kepada Saksi untuk bekerja sebagai tukang masak di hutan untuk orang-orang yang bekerja nebang pohon dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) mengetahui gaji yang dijanjikan cukup besar kemudian Saksi mengajak Saksi Fatimah untuk ikut membantu-bantu;
- Bahwa setelah ditawarkan untuk bekerja dengan Terdakwa I kemudian Saksi dan Saksi Fatimah setuju untuk ikut dengan Terdakwa I bekerja di Kabupaten Bener Meriah yang akhirnya Saksi, Saksi Fatimah, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama-sama pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi Sampai di Bener Meriah sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di Kampung Mangku, disana Saksi bersama dengan Saksi Fatimah, Terdakwa I dan Terdakwa II menginap satu malam;
- Bahwa besok harinya Selasa, tanggal 9 Februari 2021, kira-kira pukul 18.00 WIB Saksi, Saksi Fatimah dan Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil L-300 ke Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu Saksi ketahui jika Mobil L-300 tersebut milik korban Hanafiah;
- Bahwa mobil korban yang Saksi tumpangi berwarna biru namun Saksi tidak mengetahui nomor polisinya dan saat itu Saksi membawa mobil seorang diri;
- Bahwa pada saat Saksi menumpang dengan korban Hanafiah, Saksi duduk di bak belakang bersama dengan Saksi Fatimah dan Terdakwa II sementara Terdakwa I duduk bersama dengan korban Hanafiah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi, Saksi Fatimah, Terdakwa II, dan Terdakwa I tiba di Dusun. Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, lalu kami langsung naik ke rumah kebun milik Terdakwa I;
- Bahwa lingkungan rumah kebun Terdakwa I jauh dari penduduk dan tidak ada listerik;
- Bahwa sesampainya di rumah kebun Saksi dan Saksi Fatimah langsung menyiapkan makan malam dan pada saat makan malam Saksi berkata kepada Saksi Fatimah apakah Saksi Fatimah masih mau kerja di Bener Meriah dan dijawab oleh Saksi Fatimah iya lalu Saksi mengatakan jika mau kerja, kerja yang benar dan jaga bang udin betul-betul karena Saksi mau pulang besok sebab ibu Saksi sedang sakit;

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



- Bahwa pada saat itu ucapan Saksi yang mau pulang didengar oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa I menyampaikan jika saat itu Terdakwa I tidak memiliki uang untuk ongkos Saksi pulang ke Langsa, dengan alasan uang masih berada ditangan toke/bos kayu, sehingga Terdakwa I menyampaikan maksudnya untuk bersama-sama menguasai harta yang dimiliki oleh korban Hanafiah yakni berupa tas yang berisikan uang yang Terdakwa I lihat saat menumpang mobil korban Hanafiah tadi dan Terdakwa I menjelaskan uang tersebut cukup untuk ongkos dan uang lebaran nanti, yakni dengan cara Saksi membujuk korban Hanafiah agar bertemu dengan Saksi di rumah kebun dan sesampainya dikebun tersebut korban Hanafiah dirayu oleh Saksi dan melakukan hubungan badan suami isteri setelah itu nanti Terdakwa I yang mengaku sebagai suami Saksi menggerebek bersama dengan Saksi Fatimah dan Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I akan memeras uang dari korban Hanafiah;

- Bahwa akhirnya Saksi mau mengikuti rencana Terdakwa I sehingga Saksi mau menghubungi korban Hanafiah pada malam itu dengan menggunakan Handphone Terdakwa I, ketika Saksi menghubungi korban Hanafiah, Saksi menanyakan apakah korban Hanafiah menyukai Saksi karena menurut cerita Terdakwa I ketika numpang di mobil korban Hanafiah saat itu korban Hanafiah mengaku menyukai Saksi dan dijawab oleh korban Hanafiah saat itu korban Hanafiah memang menyukai Saksi;

- Bahwa setelah Saksi menghubungi korban Hanafiah kemudian Terdakwa I mengungkapkan rencana jika korban Hanafiah akan dijerat dengan menggunakan kawat/tali klose yang terbuat dari logam, dan setelah korban Hanafiah berhasil terjerat kemudian Saksi disuruh untuk mengikat tangan, kaki dan mulut korban Hanafiah dan setelah itu Saksi dan Terdakwa I akan membawanya keatas bukit dan diikat pada sebuah pohon;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, setelah makan siang Terdakwa I kembali menyusun rencana yakni setelah korban Hanafiah yang datang ke rumah kebun Saksi dengan berjalan kaki pasti akan kehausan dan pada saat itu pasti membutuhkan minum nah nanti Saksi dan Saksi Fatimah menyiapkan kopi lalu diberikan kepada korban Hanafiah dan di dalam kopi tersebut rencananya akan dicampur dan dimasukan dengan obat tidur dan setelah korban Hanafiah tertidur barulah nanti diambil uangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I ada meminta kepada Saksi untuk mengecek Handphone Saksi dan kemudian setelah Saksi mengecek handphone terdapat pesan dari korban Hanafiah yang meminta kepada Saksi untuk mandi yang bersih yang atas permintaan Saksi Saksi membalas pesan korban Hanafiah dengan jawaban iya lalu dibalas lagi dengan korban Hanafiah meminta Saksi untuk memakai lipstick yang tebal dan dibalas oleh Saksi dengan jawaban iya dan kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi untuk siap-siap terus;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB korban Hanafiah kembali menelpon Handphone Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi dan Saksi mengatakan akan berbicara dengan korban Hanafiah lalu Terdakwa I meminta kepada Saksi untuk mengeraskan suara telphonenya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi lagi oleh korban Hanafiah yang mengatakan jika korban Hanafiah sedang berjalan naik kearah rumah kebun milik Terdakwa I lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas berlari kearah luar rumah kebun, hingga meninggalkan terdakwa bersama dengan saksi Fatimah di dalam rumah kebun;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar, Saksi dan saksi Fatimah mendengar suara pukulan keras seperti orang memukul bantal dari arah luar rumah kebun dan tidak lama kemudian terdengar langkah seseorang mendekati rumah kebun dan mengambil lori sorong dan tidak lama kemudian terdengar kembali seseorang mendekati rumah kebun hingga saksi Fatimah memeriksa keadaan sekitar dan menjumpai Terdakwa II saat itu sedang memegang plastik berlumuran darah, lalu saksi Fatimah bertanya kepada Terdakwa II "darah apa itu" dijawab Terdakwa II merupakan darah dari orang Bireuen tu (korban Hanafiah) yang Terdakwa II dan Terdakwa I pukul berdua;
- Bahwa Saksi dan saksi Fatimah melihat Terdakwa II masuk kedalam rumah kebun mengambil korek dan membakar plastik serta pakaian korban Hanafiah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa I menghampiri Saksi, dan saksi Fatimah dan selanjutnya menunjukkan sebuah dompet dan mengeluarkan uang yang ada di dalamnya dan menghitung uang tersebut setelah itu Terdakwa I mengucapkan kata-kata "kimak-kimak gak banyak duitnya terbang nyawa orang" hingga kemudian Terdakwa I

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



membagikan uang sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi, Terdakwa II sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Saksi Fatimah sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Putih;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I membagi-bagikan uang tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa I pergi keluar rumah kebun katanya mau ngecek mobil milik korban Hanafiah dan pada saat Terdakwa I mengecek mobil yang dibawa korban Hanafiah kemudian Saksi ada menanyakan keadaan korban Hanafiah kepada Terdakwa II dan dijawab oleh Terdakwa II jika korban sudah meninggal dunia dan jasadnya sudah dibuang kedalam jurang;

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa II bercerita kemudian handphone milik Saksi Fatimah dihubungi oleh Terdakwa I yang meminta Saksi, Saksi Fatimah dan Terdakwa II untuk turun menyusul Terdakwa I ke mobil korban Hanafiah dengan membawa barang-barang;

- Bahwa pada saat Saksi, Saksi Fatimah, dan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dimobil korban kemudian Saksi diminta untuk menunggu sementara Terdakwa I kembali lagi ke rumah kebun dengan tujuan mencari kunci mobil milik korban Hanafiah;

- Bahwa pada saat Terdakwa I kembali ke rumah kebun kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fatimah dan Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I pergi untuk pulang;

- Bahwa setelah beberapa saat Saksi berjalan bersama dengan Saksi Fatimah dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I menyusul kami dengan menggunakan sepeda motor diantar oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Fatimah diantar kembali oleh orang yang mengantarkan Terdakwa I ke sebuah rumah atau warung kenalnya Terdakwa I;

- Bahwa kesokan harinya Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi pergi pulang tanpa memberitahu Terdakwa I ke Kota Langsa dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa I tersebut;

- Bahwa Saksi merasa tidak pernah memberikan keterangan kepada polisi mengenai rencana pemberian racun rumput yang dicampur dengan kopi untuk korban Hanafiah;

- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan jika kopi yang akan diberikan kepada korban Hanafiah itu dicampur dengan obat tidur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari Terdakwa I sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah Saksi gunakan untuk ongkos pulang ke kota langsa dan Sebagian lainnya Saksi gunakan untuk membeli baju lebaran dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
  - Bahwa benar dalam hal terdakwa memiliki serta menikmati uang milik korban Hanafiah tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh korban Hanafiah maupun saksi M. Faisal;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1 Eko Irawan Bin Surya Darma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya pemeriksaan di kepolisian yang telah Saksi terkait dengan perkara hilangnya nyawa Hanafiah;
- Bahwa saksi selaku penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka/terdakwa serta Saksi-saksi dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dibenarkan serta ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa ketika saksi memeriksa tersangka/terdakwa dan tersangka-terdakwa/terdakwa-terdakwa dalam perkara lain saat itu Saksi ada menunjuk penasihat hukum dan ketika memeriksa ada juga didampingi oleh Penasihat Hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka/terdakwa sebagaimana yang telah tertuang dalam BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa benar dalam hal melakukan pemeriksaan, saksi tidak ada melakukan/memberikan ancaman kekerasan maupun kekerasan terhadap para tersangka/terdakwa dan juga tidak ada merubah keterangan yang telah disampaikan oleh para tersangka/terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa sebagaimana SOP dalam hal Penyidikan dan sebagaimana Hukum Acara;
- Bahwa ketika Saksi Noni Sugriani memberikan keterangan terkait dengan obat tidur yang digantikan oleh racun saat itu Saksi Noni Sugriani menceritakannya sendiri Saksi tidak mengambil keterangan dari tersangka ataupun Terdakwa lainnya Saksi Noni Sugriani sendirilah yang menguraikannya;

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa model pertanyaan yang Saksi berikan kepada tersangka/terdakwa adalah pertanyaan yang berkelanjutan dari satu jawaban menjadi pertanyaan lainnya dan saat itu Saksi Noni Sugriani menjelaskan salah satu rencana yang disusun oleh Terdakwa I adalah untuk memberikan racun rumput;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa I ada diberikan pengacara dan Saksi dalam memeriksa dan menggali keterangan dari Terdakwa I tidak ada melakukan kekerasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat jika pada saat Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I, Saksi ada mengancam dan menghentak kepala Terdakwa I selain itu Saksi juga menempelkan senjata ke kaki Terdakwa I. Terdakwa II memberikan pendapat jika pengacara yang disediakan oleh Saksi pulang lagi dan tidak ikut mendampingi Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Terdakwa I dan keterangan Terdakwa I telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara, telah Terdakwa I baca, benarkan serta tandatangani;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini karena perbuatan Terdakwa I yang melakukan pembunuhan kepada korban Hanafiah;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II Bahri;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I lakukan di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa awal mula Terdakwa I sehingga terjadi pembunuhan kepada korban Hanafiah yakni pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah baru sampai di rumah kebun milik Terdakwa I yang terletak di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, lalu melangsungkan makan malam dan pada saat makan malam Saksi Noni Sugriani awalnya berbicara kepada Saksi Fatimah jika dia mau pulang besok;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mendengar ucapan Saksi Noni Sugriani yang mau pulang itu kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Noni Sugriani jika kita ini baru sampai tunggulah dulu kerjaan juga belum ada dan

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



Terdakwa I juga menjelaskan kepada Saksi Noni Sugriani jika pada saat itu Terdakwa I belum memiliki uang untuk memberikan ongkos kepada Saksi Noni Sugriani setidaknya tunggulah sampai ada pekerjaan atau uang baru Saksi Noni Sugriani pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa I jelaskan kepada Saksi Noni Sugriani mengenai keadaan saat itu, Saksi Noni Sugriani tetap ingin pulang sehingga Terdakwa I terpikir untuk mengambil uang milik korban Hanafiah yang pada saat Terdakwa I menumpang mobil korban Hanafiah Terdakwa I melihat setumpuk uang di dalam tas milik korban Hanafiah;

- Bahwa setelah selesai makan malam kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Noni Sugriani, Terdakwa II, dan Saksi Fatimah "tadi waktu kita numpang mobil abang Hanafiah, aku lihat uang abang itu banyak sekali dan kalau bisa nonik rayu abang itu dan ajak berhubungan badan biar nanti kami gerebek habis itu aku ngaku sebagai suaminya nonik terus kita peras abang itu kita ambil uangnya jadi bisa ada ongkos buat kalian pulang dan lebaran;

- Bahwa mendengar hal itu awalnya Saksi Noni Sugriani tidak mau kemudian Terdakwa I membujuk Saksi Noni Sugriani dengan mengatakan jika korban Hanafiah Ketika kita numpang ada mengatakan menyukai Saksi Noni Sugriani Nonik dan pada saat itu korban meminta nomor Handphone Saksi Noni Sugriani lalu Terdakwa I memberikan nomor handphone Saksi Noni Sugriani kepada korban;

- Bahwa Terdakwa I ada membujuk Saksi Noni Sugriani dan mengatakan jika korban Hanafiah adalah seorang duda hingga akhirnya Saksi Noni Sugriani mau menghubungi korban Hanafiah dan memancing korban untuk datang ke rumah kebun milik Terdakwa I;

- Bahwa setelah Saksi Noni Sugriani menghubungi korban Hanafiah kemudian Terdakwa I mengatakan rencana untuk menjerat korban Hanafiah pada saat korban Hanafiah naik keatas rumah kebun dengan membuat lingkaran tali dengan simpul ikatan tali klose supaya Ketika korban Hanafiah melewati tali jebakan tersebut kemudian masuk kakinya kedalam jeratan tersebut dan Terdakwa I akan menarik tali jebakan tersebut hingga korban Hanafiah tergantung dan pada saat korban Hanafiah tergantung nanti Terdakwa II akan mengikat tangan, kaki serta mulut korban Hanafiah agar tidak bisa meminta pertolongan lalu setelah itu membawa korban Hanafiah keatas bukit dan mengikatnya dibatang kayu barulah setelah itu kita tinggalkan dia dan kita ambil semua uangnya;

- Bahwa awalnya sehingga Saksi Noni Sugriani, Saksi Fatimah dan Terdakwa II ikut dengan Terdakwa I ke Kabupaten Bener Meriah adalah untuk bekerja di hutan ikut orang proyek nebang kayu;



- Bahwa sekira bulan Januari 2021 Terdakwa I dikenalkan dengan Saksi Noni Sugriani kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Noni Sugriani jika di Bener Meriah ada pekerjaan sebagai tukang masak dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selanjutnya Saksi Noni Sugriani mengajak Saksi Fatimah dan Terdakwa II juga pada saat itu ada meminta pekerjaan kepada Terdakwa I sekira ditanggal 6 Februari 2021 pada hari Sabtu yang awalnya Terdakwa II menanyakan pekerjaan kemudian Terdakwa I mengatakan jika di Bener meriah ada pekerjaan sebagai tukang kayu atau menebang pohon;
- Bahwa setelah Saksi Noni Sugriani, Saksi Fatimah dan Terdakwa II mau ikut ke Bener Meriah untuk bekerja kemudian Terdakwa I mengajak mereka untuk datang ke Bener Meriah pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB berangkat bersama-sama ke Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil sewa L-300 hingga ke Kampung Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan kemudian kami menginap disana satu malam;
- Bahwa Terdakwa I menumpang dengan mobil korban pada kesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan terdakwa dan juga saksi Fatimah sedang berbincang-bincang disebuah warung makan di Kp. Arul Putih, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah lalu melintas 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah, yang saat itu sedang dikendarai oleh korban Hanafiah seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melihat mobil yang dikendarai oleh korban Hanafiah selanjutnya Terdakwa I melambaikan tangan kearah 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU tersebut, hingga kemudian korban Hanafiah memberhentikan laju kendaraannya;
- Bahwa setelah mobil korban Hanafiah berhenti kemudian Terdakwa I menghampiri korban Hanafiah dan Terdakwa I berkata kepada korban Hanafiah untuk menumpang bersama dengan Terdakwa II juga terdakwa dan saksi Fatimah, dengan tujuan ke Dusun Turjak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah hingga kemudian korban Hanafiah menyanggupinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I duduk di bangku depan disamping korban Hanafiah yang sedang mengemudi sambil berbincang-bincang, dimana korban Hanafiah sempat menanyakan perihal terdakwa kepada Terdakwa I, hingga kemudian Terdakwa I dan korban Hanafiah saling



bertukar No. HP sementara Saksi Noni Sugriani, Terdakwa II dan Saksi Fatimah duduk bak mobil bagian belakang;

- Bahwa pada saat menumpang tersebut Terdakwa I melihat sebuah tas ransel berisikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dalam jumlah banyak milik korban Hanafiah tergeletak didekat kursi kemudi saat sedang berbincang-bincang dengannya;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I meminta kepada korban Hanafiah untuk menurunkan Terdakwa I beserta Terdakwa II juga terdakwa dan saksi Fatimah di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, dan setelah itu korban Hanafiah meninggalkan Terdakwa I beserta Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan saksi Fatimah;

- Bahwa setelah Terdakwa I Sampai di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa I beserta Terdakwa II juga terdakwa dan saksi Fatimah langsung menuju rumah kebun milik Terdakwa I dan bermalam di rumah kebun tersebut;

- Bahwa dimalam itulah Terdakwa I merencanakan untuk mengambil barang-barang milik korban Hanafiah karena pada saat itu Saksi Noni Sugriani meminta untuk dipulangkan lagi ke Kota Langsa dengan banyak alasan katanya makanya sakitlah belum ada bilang ke mamaknya lah;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat setelah makan Siang, Terdakwa I kembali mengatakan bagaimana jika korban Hanafiah diberikan obat tidur saja yang nanti dimasukan kedalam kopi dan setelah itu Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah yang menyiapkannya dan kasihkan kepada korban Hanafiah;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB ada pesan yang masuk kepada Handphone milik Terdakwa I dari korban Hanafiah yakni meminta Saksi Noni Sugriani untuk mandi dan memakai lipstik yang tebal kemudian Terdakwa I meminta kepada Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah untuk memancing agar korban mau naik ke rumah dan nanti menjebaknya dengan berhubungan badan dengan Saksi Noni Sugriani;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa I beserta Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan saksi Fatimah sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian korban Hanafiah menghubungi terdakwa melalui HP milik Terdakwa I dan memberitahukan jika korban Hanafiah akan datang ke rumah dan menanyakan kepada Saksi Noni Sugriani apakah Saksi Noni Sugriani sedang sendiri dan dijawab oleh Saksi Noni Sugriani jika saat itu Saksi Noni Sugriani sedang sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Noni Sugriani menghubungi korban Hanafiah menanyakan perihal keberadaan korban Hanafiah dan dijawab korban Hanafiah sedang berjalan menuju rumah kebun dimaksud, hingga kemudian terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi Fatimah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas berlari kearah keluar rumah kebun bermaksud bersembunyi agar tidak diketahui oleh korban Hanafiah, sedangkan saksi Fatimah dan terdakwa tetap berada di dalam rumah kebun, bahwa pada saat Terdakwa I keluar dari rumah kebun Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah batang besi dan menyerahkannya kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah batang besi kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II segera bersembunyi kearah rumah kebun tetangga Terdakwa I, namun belum sampai untuk bersembunyi kemudian Terdakwa I melihat lampu senter korban sudah dekat;
- Bahwa pada saat melihat lampu senter milik korban kemudian Terdakwa I langsung bergegas bersembunyi dan Terdakwa II bertemu dengan korban Hanafiah dan Terdakwa I melihat ada berbincang-bincang antara korban Hanafiah dan Terdakwa II;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa I melihat korban dan Terdakwa II berbincang-bincang kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II berkelahi dengan korban Hanafiah lalu pada saat Terdakwa II terjatuh kemudian Terdakwa I langsung mendekati korban Hanafiah dan Terdakwa II dan karena panik ingin membantu Terdakwa II kemudian Terdakwa I langsung membantu Terdakwa II dan memukul korban Hanafiah hingga jatuh;
- Bahwa pada saat korban jatuh dan tak sadarkan diri, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bingung sehingga pada saat dicek oleh Terdakwa II korban sudah tidak ada lagi detaknya dan Terdakwa I mengira korban Hanafiah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memberikan batang besi kepada Terdakwa II tujuannya untuk jaga-jaga saja karena didaerah lokasi rumah kebun milik Terdakwa I kondisinya gelap dan jika ada binatang atau apa-apa jadi ada untuk jaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa II memeriksa denyut nadi korban Hanafiah sudah tidak ada kemudian Terdakwa I langsung mengatakan kepada Terdakwa II untuk memeriksa baju dan celana korban Hanafiah dan mengambil barang-barang apa saja yang dia bawa saat itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memeriksa/mengeledah pakaian yang dikenakan korban Hanafiah dan menemukan berupa sejumlah uang yang

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tidak ingat jumlahnya, juga 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih yang kemudian Terdakwa II ambil dan serahkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit lori sorong dari arah rumah kebun dan menghampiri Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan jasad korban Hanafiah keatas lori sorong tersebut dengan membungkus kepala korban Hanafiah dengan menggunakan plastik mulsa dan membawanya menuju pinggir jurang di kebun tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menaikn tubuh korban Hanafiah yakni dengan cara Terdakwa I memegang bagian kaki korban dan Terdakwa II memegang bagian kepala korban lalu mengangkat tubuh korban dan menaikannya keatas gerak/gerobak sorong tersebut

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membawa tubuh korban ke tepi jurang kemudian Terdakwa II membuka pakaian yang dikenakan oleh korban Hanafiah dan selanjutnya membuang jasad korban Hanafiah kearah jurang didekat kebun tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membuang tubuh korban kemudian Terdakwa I kembali ke rumah kebun dan menghitung dan melihat barang-barang apa saja yang dimiliki oleh korban dan diketahui jika jumlah uang korban yang Terdakwa I dapatkan pada saat itu sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah;

- Bahwa selain uang pada saat itu Terdakwa I juga mendapatkan dompet warna coklat, senter, 1 (satu) unit Handphone warna putih;

- Bahwa pakaian korban selanjutnya Terdakwa II bakar bersama dengan dompet milik Saksi Noni Sugriani;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I membagikan uang yang diambil dari korban Hanafiah kepada Terdakwa II sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah, saksi Fatimah sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah dan Saksi Noni Sugriani sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah dan sisanya sebanyak Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I sendiri;

- Bahwa setelah Terdakwa I membagi-bagikan uang tersebut kemudian Terdakwa I langsung pergi keluar rumah dan mencari 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah;

- Bahwa mobil korban diparkirkan di depan rumah Saksi Ibrahim dalam keadaan terkunci sehingga pada saat itu Terdakwa I mencari kunci dan barang-barang milik korban Hanafiah kedalam rumah saksi Ibrahim namun hanya menemukan tas ransel, hingga kemudian Terdakwa I meminta kepada

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk turun bersama dengan Saksi Fatimah dan Saksi Noni Sugriani untuk membantu Terdakwa I mencari kunci mobil tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa II, Saksi Fatimah dan Saksi Noni Sugriani menghampiri Terdakwa I kemudian Terdakwa I kembali lagi ke rumah kebun untuk mencari kunci mobil milik korban Hanafiah di lokasi korban Hanafiah terjatuh namun tetap tidak diketemukan;

- Bahwa pada saat Terdakwa I selesai mencari kunci mobil di dekat rumah kebun kemudian Terdakwa I kembali lagi ke lokasi mobil milik korban dan melihat pada saat itu Saksi Noni Sugriani, Terdakwa II dan Saksi Fatimah sudah tidak ada lagi;

- Bahwa setelah melihat Saksi Noni Sugriani, Terdakwa II dan Saksi Fatimah sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa I langsung berusaha mencarinya dengan mengikuti arah jalan hingga akhirnya Terdakwa I membangunkan Saksi Binari dan Saksi Darmawansyah dan meminta tolong kepada mereka untuk mengantarkan Terdakwa I mencari isteri Terdakwa I yang kabur dari rumah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I berhasil menyusul Saksi Noni Sugriani, Terdakwa II dan Saksi Fatimah kemudian Terdakwa I mengatakan kepada mereka kenapa kalian tinggalkan aku, tega kalian dengan aku ya, kalau kita ngelakuin sama-sama ya sama-sama juga lah kita pulang;

- Bahwa setelah bertemu dan berbicara dengan Saksi Noni Sugriani, Terdakwa II dan Saksi Fatimah, Terdakwa I kemudian meminta tolong kepada Saksi Darmawansyah dan Saksi Binari untuk mau mengantarkan Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah kesalah satu rumah kenalan Terdakwa I yang beralamat di Kampung Arul Putih, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah Terdakwa I meminta tolong kemudian Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah diantarkan oleh Saksi Darmawansyah dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Binari berjalan kaki hingga mendapatkan tumpangan yakni mobil L-300 yang lewat di jalan;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk kembali mengambil mobil korban Hanafiah;

- Bahwa setelah itu keesokannya Saksi Noni Sugriani pulang tanpa memberitahukan kepada Terdakwa I, dan Terdakwa I hanya mengetahui jika Saksi Noni Sugriani sudah pulang dengan diberitahu oleh Saksi Fatimah;

- Bahwa setelah Saksi Noni Sugriani pulang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Fatimah pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobil

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Hanafiah karena mobil korban pada saat diambil di tengah perjalanan mogok;

- Bahwa pada saat mobil milik korban berada dibengkel kemudian Terdakwa I menjual satu karung pinang dan satu karung kemiri yang berada di bak belakang mobil bersama dengan Saksi Fatimah kepada Saksi Buchari yang beralamat di jalan Blang Jorong, Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan hasil penjualan sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan buah pinang tersebut sebagian besar Terdakwa I gunakan untuk memperbaiki mobil milik korban Hanafiah yang rusak dan sisanya Terdakwa I bagikan kepada Terdakwa II dan Saksi Fatimah masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU rencananya akan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Fatimah dan terdakwa bagi secara rata, jika sudah laku terjual;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan kepada Terdakwa II maupun saksi Fatimah dan terdakwa dalam hal melakukan perbuatan dimaksud, bahwa ketiganya sepakat dan tidak merasa terpaksa;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa II yang mengatakan Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk memukul korban Hanafiah menyatakan bahwa itu tidak benar dan karena pernyataan Terdakwa II itulah Terdakwa I ditempel oleh polisi dengan senjata dan Terdakwa I juga ada dihentak kepalanya dengan Polisi;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa I hanya membantu Terdakwa II ketika Terdakwa II berkelahi dan pada saat Terdakwa I melihat Terdakwa II didorong kemudian Terdakwa I datang membantu lalu korban Hanafiah melihat Terdakwa I dan berlari kearah Terdakwa I sehingga Terdakwa I langsung memukul korban dengan kayu yang pada saat itu Terdakwa I bawa;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa II dan Saksi Noni Sugriani dalam berita acara yang mengatakan Terdakwa I mengusulkan untuk meracuni korban dengan racun rumput karena tidak ada obat tidur adalah tidak benar karena pada saat itu Terdakwa I hanya mengatakan obat tidur tidak ada racun rumput;
- Bahwa jika obat tidur dapat dibeli dari toko dan Terdakwa I bisa saja turun membelinya;
- Bahwa di lingkungan tempat rumah kebun milik Terdakwa I berada jauh dari rumah penduduk dan toko juga berada jauh dengan lokasi rumah kebun milik Terdakwa I dan juga sepi dari lingkungan masyarakat;

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I menjebak korban Hanafiah dengan tali klose yang terbuat dari kawat adalah agar dapat mengikat korban Hanafiah kaki, tangan dan mulutnya agar korban tidak bisa bergerak dan berteriak dan setelah itu baru akan diambil uangnya;
- Bahwa setelah korban berhasil diikat kemudian korban akan dibawa ke sebuah bukit agak ke atas lagi dari rumah kebun milik Terdakwa I lalu mengikat korban Hanafiah pada sebuah pohon;
- Bahwa ketika korban diikat Terdakwa I yakin nanti atau beberapa hari kemudian akan ditemukan oleh warga yang datang kekebunnya;
- Bahwa Terdakwa I yang menyusun rencana untuk mengambil barang-barang milik korban Hanafiah yakni menjebak korban Hanafiah dengan berhubungan badan dengan Saksi Noni Sugriani, menjebak korban di tengah jalan lalu mengikatnya pada sebuah batang pohon dan terakhir memberikan kopi yang telah berisikan obat tidur;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Fatimah dan Saksi Noni Sugriani dalam mengambil barang-barang milik korban tidak ada ijin atau persetujuan dari korban Hanafiah maupun keluarga korban Hanafiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Achsanal Bahri Alias Kanal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Terdakwa II dan keterangan Terdakwa II telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara, telah Terdakwa II baca, benarkan serta tandatangani;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan perbuatan Terdakwa II dengan Terdakwa I yang telah menghilangkan nyawa korban Hanafiah;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak kenal dengan korban Hanafiah dan baru kenal dengan korban Hanafiah pada saat diperjalanan menuju rumah kebun milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa II ke Bener Meriah bertujuan untuk ikut bekerja dengan Terdakwa I sebagai tukang tebang pohon, karena Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan dikota langsa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II akhirnya pergi bersama dengan Terdakwa I, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah dengan menggunakan mobil L-300 ke Bener Meriah dan sampai di Kampung Mangku, Kabupaten Bener Meriah sekitar pukul 20.00 WIB dan kemudian kami menginap disana satu malam pada sebuah rumah milik toke getah;

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I berpamitan untuk pergi sebentar yang katanya mau mengurus sertifikat tanah atau masalah urusan tanah milik Terdakwa I sehingga Terdakwa II bersama Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah menunggu Terdakwa I hingga sore hari pukul 17.00 WIB
- Bahwa setelah Terdakwa I kembali lagi kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Saksi Fatimah dan Saksi Noni Sugriani ke warung makan di Kampung Arul Putih, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB kami berencana untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah kebun milik Terdakwa I sehingga pada saat itu Terdakwa I berdiri dipinggir jalan di depan warung makan Kampung Arul Putih, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa I berdiri dipinggir jalan kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther milik korban Hanafiah, yang saat itu sedang dikendarai oleh korban Hanafiah seorang diri, selanjutnya Terdakwa I melambatkan tangan kearah 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru tersebut, hingga kemudian korban Hanafiah memberhentikan laju kendaraannya;
- Bahwa setelah mobil korban Hanafiah berhenti kemudian Terdakwa I berkata kepada korban Hanafiah untuk menumpang bersama dengan Terdakwa II juga Saksi Noni Sugriani dan saksi Fatimah, hingga kemudian korban Hanafiah menyanggupinya;
- Bahwa pada saat menumpang mobil korban Hanafiah saat itu Terdakwa I duduk di bangku depan disamping korban Hanafiah yang sedang mengemudi sambil berbincang-bincang, sedangkan saat itu Terdakwa II juga Saksi Noni Sugriani dan saksi Fatimah duduk di bak belakang mobil;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, korban Hanafiah menghentikan kendaraannya di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, yang selanjutnya kami turun dari mobil korban dan setelah itu Terdakwa I mengajak kami menuju rumah kebun milik Terdakwa I;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa II mendengar bahwa terdakwa meminta untuk pulang kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I mengatakan bahwa tidak memiliki uang, karena toke/bos kayu belum memberikan uangnya, hingga kemudian Terdakwa I menyampaikan maksudnya untuk secara bersama-sama menguasai harta yang dimiliki oleh korban Hanafiah yakni tas yang berisikan uang pada saat Terdakwa I beserta Terdakwa II juga terdakwa dan saksi Fatimah menumpang mobil korban Hanafiah, juga mobil pickup milik korban Hanafiah, yakni dengan cara terdakwa membujuk korban Hanafiah agar bertemu dengan terdakwa di

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kebun dan sesampainya dikebun tersebut korban Hanafiah akan dirayu oleh Saksi Noni Sugriani dengan melakukan hubungan badan kemudian nanti Terdakwa I akan mengaku sebagai suaminya Saksi Noni Sugriani melakukan penggerebekan bersama Terdakwa II dan Saksi Fatimah dan setelah itu uang korban Hanafiah akan diperas;

- Bahwa Terdakwa I juga mengatakan jika korban Hanafiah memang menyukai Saksi Noni Sugriani karena sewaktu numpang mobilnya, korban Hanafiah itu memperhatikan Saksi Noni Sugriani dari atas kepala hingga kebawah kaki dan Terdakwa I juga menjelaskan jika korban Hanafiah saat itu merupakan seorang duda yang tidak memiliki anak dan rumahnya juga jauh;

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Saksi Noni Sugriani setelah dibujuk oleh Terdakwa I ada menghubungi korban Hanafiah dengan maksud supaya korban Hanafiah mau datang menjumpai Saksi Noni Sugriani di rumah kebun Terdakwa I dan setelah Saksi Noni menghubungi korban Hanafiah kemudian Terdakwa I mengatakan jika korban Hanafiah akan dijerat dengan menggunakan kawat/tali klose yang terbuat dari logam, dan setelah korban Hanafiah berhasil terjatuh kemudian Terdakwa II disuruh untuk mengikat tangan, kaki dan mulut korban Hanafiah dan setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I akan membawanya keatas bukit dan diikat pada sebuah pohon;

- Bahwa bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I beserta Terdakwa II juga Saksi Noni Sugriani dan saksi Fatimah setelah makan siang kembali menyusun rencana yakni Terdakwa I mengatakan jika korban Hanafiah ini nantinya diberikan minuman kopi karena pasti jalan dari bawah ke atas rumah kebun pasti jauh dan capek sehingga membutuhkan minum dan nanti siapkan saja kopi di dalamnya dikasih obat tidur lalu ditanyakan kepada Terdakwa I oleh Saksi Fatimah apa ada obat tidurnya? Kemudian dijawab oleh Terdakwa I karena tidak ada obat tidur maka diganti dengan racun rumput saja dan untuk membeli obat tidur jauh harus turun lagi karena ada racun rumput di rumah kebun itu dan nanti Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah yang menyiapkannya lalu dikasihkan kepada korban Hanafiah dan setelah korban Hanafiah tidak sadarkan diri barulah kita periksa uang dan barang-barang milik korban;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa II baru bangun dari tidur Terdakwa II diberitahukan oleh Saksi Noni Sugriani jika korban Hanafiah mau datang ke rumah kebun sore ini kemudian Terdakwa II menjawab kepada Saksi Noni Sugriani untuk memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I;

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Noni Sugriani memberitahukan rencana kedatangan korban Hanafiah kepada Terdakwa I, dan mengatakan jika korban Hanafiah akan datang sore ini namun sudah Saksi Noni Sugriani suruh datang malam saja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa I beserta Terdakwa II juga terdakwa dan saksi Fatimah sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian korban Hanafiah mengirim pesan kepada Saksi Noni Sugriani melalui HP milik Terdakwa I bahwa meminta terdakwa untuk berias hingga kemudian saksi Fatimah membalas chat tersebut dimana terdakwa menyanggupi permintaan korban Hanafiah;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi Noni Sugriani menghubungi korban Hanafiah menanyakan perihal keberadaan korban Hanafiah dan dijawab korban Hanafiah sedang berjalan menuju rumah kebun dimaksud, hingga kemudian terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi Fatimah;
- Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Noni Sugriani kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I bergegas berlari ke arah keluar rumah kebun bermaksud bersembunyi agar tidak diketahui oleh korban Hanafiah, sedangkan saksi Fatimah dan Saksi Noni Sugriani tetap berada di dalam rumah kebun, bahwa pada saat Terdakwa II dengan Terdakwa I keluar dari rumah kebun tiba-tiba Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah batang besi yang terletak disamping rumah dan menyerahkannya kepada Terdakwa II dan seraya berkata kepada Terdakwa II "nal sayang jika Saksi Noni Sugriani didekati oleh korban Hanafiah sehingga lebih baik kita pukul saja dia di matikan" dan Terdakwa II menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II bersembunyi di salah satu rumah kebun tetangga Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I mau bersembunyi tidak jauh melihat lampu senter yang digunakan oleh korban Hanafiah kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II untuk menemui korban Hanafiah dan Terdakwa I langsung bersembunyi;
- Bahwa setelah Terdakwa I sembunyi kemudian Saksi berjumpa papasan dengan korban Hanafiah dan Terdakwa II pun bertanya kepada korban Hanafiah mau kemana dan dijawab oleh korban mau ke rumah bang udin mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa II mengiyakan untuk pergi terus;
- Bahwa pada saat Terdakwa II membiarkan korban berjalan terus kemudian Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II dan mengatakan kenapa kamu lama kali pukulnya, kamu datang kamu pukul terus yang kuat;

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak langsung memukul korban Hanafiah karena Terdakwa II sempat ragu untuk memukul korban;
- Bahwa sesaat korban Hanafiah mendekati rumah kebun untuk bertemu dengan Saksi Noni Sugriani, Terdakwa II langsung mendekati korban Hanafiah dari belakang pelan-pelan dan memukulkan batang besi kearah kepala korban Hanafiah, namun tidak mengenainya dikarenakan korban Hanafiah menghindar dengan cara menunduk, setelah itu korban Hanafiah berbalik dan mengatakan kepada Terdakwa II ada apa dan tidak Terdakwa II balas, kemudian setelah itu Terdakwa I datang membawa 1 (satu) buah batang kayu lalu dilihat oleh korban Hanafiah lalu korban Hanafiah langsung berkata "ada apa ini bang Udin? kalau aku ada salah mohon maaf lah bang udin dan jangan pukul aku" sambil korban menyatukan kedua tangannya dengan sikap memohon kepada Terdakwa I tapi Terdakwa I langsung memukul korban Hanafiah pada bagian kepala sebelah kiri korban Hanafiah sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Hanafiah tersungkur tertelungkup;
- Bahwa setelah korban tertelungkup kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "apa lagi tengok-tengok pukul terus" kemudian Terdakwa II pun langsung memukul korban Hanafiah beberapa kali pada bagian tengkuk antara kepala dan pundak korban Hanafiah dengan menggunakan sebatang besi dan selanjutnya Terdakwa II menyerahkan besi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I kembali memukul korban Hanafiah dengan menggunakan besi tersebut beberapa kali pada bagian kepala belakang sampai mengeluarkan suara seperti orang ngorok lalu mendengar hal itu Terdakwa II berkata "o mak sampai ngorok dia";
- Bahwa setelah mendengar suara ngorok kemudian Terdakwa I melanjutkan untuk memukul korban Hanafiah beberapa kali lagi dan setelah selesai memukul korban Hanafiah kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "udah gak ada lagi dia nal, coba periksa apa yang dia bawa" kemudian Terdakwa II pun membalikan badan korban Hanafiah dan langsung mengecek urat nadi pergelangan tangan sebelah kiri korban Hanafiah dan mengatakan jika korban sudah gak ada lagi nadinya selanjutnya Terdakwa II langsung memeriksa kantong baju dan menemukan uang pecahan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan setelah itu Terdakwa II memeriksa kantong celana yang dikenakan oleh korban yakni 1 (satu) buah Handphone Samsung duos warna Putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang semua barang-barang tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I;

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II tunggu didekat korban lalu Terdakwa I pergi mengambil 1 (satu) unit lori sorong yang ada di rumah kebun milik Terdakwa I dan menghampiri Terdakwa II, lalu Terdakwa I pergi lagi dengan alasan untuk mengambil plastik mulsa yang katanya untuk menutupi kepala korban agar tidak mengeluarkan darah dan setelah Terdakwa I mengambil plastik mulsa kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membantu mengangkat tubuh korban Hanafiah keatas gerak/ gerobak sorong dengan cara Terdakwa II memegang bagian kaki korban sementara Terdakwa I memegang bagian kepala korban Hanafiah dan menaikkan jasad korban Hanafiah keatas lori sorong tersebut dengan membungkus kepala korban Hanafiah dengan menggunakan plastik mulsa dan membawanya menuju pinggir jurang di dekat rumah kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membawa tubuh korban ke pinggir jurang dengan cara Terdakwa II yang mendorong dari belakang dan Terdakwa I menarik lori sorong sehingga Terdakwa II mengikuti arahan dari Terdakwa I dan sebelum mendorong gerak/ gerobak sorong tersebut Terdakwa I ada mengatakan kepada Terdakwa II "kamu sorong dari belakang biar abang tarik dari depan, kamu ikut abang aja" yang Terdakwa II jawab iya;
- Bahwa sesampainya Terdakwa II dipinggir jurang kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk membuka pakaian dan plastik yang menutup kepala korban hingga korban telanjang bulat dan setelah tubuh korban telanjang kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mendekatkan lagi tubuh korban ketepi jurang dan buang terus yang kuat sehingga Terdakwa II langsung membawa tubuh korban dengan menggunakan gerak/gerobak sorong kepinggir jurang dan mengangkat stang gerak sorong dengan kuat hingga korban Hanafiah terjatuh;
- Bahwa setelah membuang tubuh korban ke dalam jurang kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I kembali lagi ke lokasi pemukulan korban Hanafiah untuk membersihkan bekas darah yang dikeluarkan oleh korban Hanafiah hingga pukul 21.30 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa II bersama Terdakwa I membersihkan darah korban Terdakwa II dan Terdakwa I kembali lagi ke rumah kebun menjumpai Saksi Fatimah dan Saksi Noni Sugriani;
- Bahwa pada saat di dalam rumah kebun tersebut kemudian Terdakwa I meminta kepada Saksi Noni Sugriani untuk membakar semua pakaian milik korban dan plastik mulsa bekas membungkus kepala korban Hanafiah;
- Bahwa setelah Terdakwa II selesai membakar pakaian dan plastik mulsa di luar rumah kebun kemudian Terdakwa II kembali ke dalam rumah kebun dan melihat Terdakwa I sedang menghitung uang yang didapatkan dari

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hanafiah dan setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "tidak banyak duitnya nah cuma Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah, lalu Terdakwa I berkata "kimak-kimak gak banyak duitnya terbang nyawa orang";

- Bahwa setelah menghitung uang yang didapatkan dari korban Hanafiah kemudian Terdakwa II diminta lagi oleh Terdakwa I untuk membakar dompet milik korban Hanafiah;

- Bahwa setelah menghitung jumlah uang yang didapatkan dari korban Hanafiah, Terdakwa I kemudian membagikan uang tersebut kepada Saksi Noni Sugriani sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah, Terdakwa II sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah, dan Saksi Fatimah sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah;

- Bahwa setelah membagi-bagikan uang tersebut kemudian Terdakwa I memberikan satu plastik buah rambutan kepada Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah untuk dimakan yang katanya merupakan buah yang dibawa oleh korban Hanafiah dan setelah itu Terdakwa I pergi keluar rumah dengan tujuan untuk mengecek 1 (satu) unit Mobil Pickup milik korban Hanafiah;

- Bahwa pada saat Terdakwa I mencari kunci dan barang-barang milik korban Hanafiah Saksi Noni Sugriani ada menanyakan kepada Terdakwa II mengenai keadaan korban Hanafiah yang katanya saat itu Saksi Fatimah mendengar suara minta tolong namun samar-samar dan akhirnya Terdakwa II memberitahukan kepada Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah jika kondisi korban saat itu sudah meninggal dan mayatnya sudah dibuang ke dalam jurang;

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa II memberitahukan keadaan korban kepada Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah kemudian Terdakwa I menghubungi Handhone Saksi Fatimah dan meminta kepada Terdakwa II untuk datang turun menyusul Terdakwa I;

- Bahwa setelah Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah menyusul dan menemui Terdakwa I pada saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang mencari kunci mobil milik korban Hanafiah dan selanjutnya setelah Terdakwa I melihat Terdakwa II kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II adakah Terdakwa II melihat kunci mobil milik korban Hanafiah yang dijawab oleh Terdakwa II saat itu tidak tahu kemudian Terdakwa I pergi kembali ke rumah kebun dengan tujuan mencari kunci mobil lalu menyuruh Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah untuk menunggu di dekat mobil korban;

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I pergi kembali ke rumah kebun, Saksi Noni Sugriani saat itu mengatakan ingin pulang lalu Terdakwa II dan Saksi Fatimah pun menyatakan ingin ikut dan akhirnya kami berjalan bermaksud untuk pulang meninggalkan Terdakwa I di rumah kebun;
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa II bersama Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah berjalan tiba-tiba Terdakwa I datang menyusul kami dan mengatakan jika ingin pergi maka pergi sama-sama;
- Bahwa setelah Terdakwa I menyusul Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada salah seorang yang mengantarnya untuk mengantarkan Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah ke salah satu rumah kenalannya;
- Bahwa setelah Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah diantar lebih dulu kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan salah seorang yang mengantarkan Terdakwa I menyusul Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah dengan menumpang mobil L-300;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa I menyusul Saksi Fatimah dan Saksi Noni Sugriani kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk kembali mengambil mobil milik korban Hanafiah dengan cara dihidupkan melalui kabel starter dibawah stir dan setelah itu Terdakwa II mengendarai mobil tersebut bersama dengan Terdakwa I ke tempat Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah berada;
- Bahwa pada saat Terdakwa II membawa mobil tersebut, mobil tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dihidupkan lagi hingga esok pagi di tarik kebengkel oleh orang kenalannya Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I pergi mencari orang yang dapat membantu menarik kendaraan korban Hanafiah yang rusak sekira pukul 14.00 WIB Saksi Noni kemudian pergi tanpa memberitahu Terdakwa I pulang ke rumahnya di Kota Langsa;
- Bahwa setelah itu mobil milik korban Hanafiah dibawa kebengkel dengan cara diderek oleh mobil teman Terdakwa I untuk diperbaiki dan pada saat mobil diperbaiki dibengkel kemudian Terdakwa I pergi membawa muatan yang ada di dalam mobil tersebut yakni buah pinang dan kemiri untuk dijual bersama dengan Saksi Fatimah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memasukkan mobil ke bengkel kemudian Terdakwa I ada meminta kembali uang yang sudah diberikannya kepada Terdakwa II dan Saksi Fatimah dengan alasan untuk membayar biaya perbaikan mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Saksi Fatimah menjual buah pinang dan kemiri milik korban Hanafiah. Terdakwa II ada diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pickup rencananya akan Terdakwa I jual dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada, Terdakwa II, saksi Fatimah dan Saksi Noni Sugriani secara rata, jika sudah laku terjual;
- Bahwa selama menyusun rencana dan melaksanakan perbuatan tindak pidana Terdakwa I tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan kepada Terdakwa II maupun saksi Fatimah dan Saksi Noni Sugriani dalam hal melakukan perbuatan dimaksud, bahwa saksi bersama dengan saksi Fatimah dan terdakwa sepakat dan tidak merasa terpaksa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Hasil Visum Et Repertum No. 043/UN5.4.1.2.5.22/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M. Ked (For), Sp. F Dokter Forensik dari RS Universitas Sumatera Utara;
- 2 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2239/KBF/2021 Bidang Forensik POLDA SUMATERA UTARA yang dibuat oleh HENDRI D. GINTING, S.Si, DONNA PURBA, S. Si, Apt dan RAFLES TAMPUBOLON, M.Si selaku pemeriksa forensik;
- 3 Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 292/2030/2021 atas nama Hanafiah Amin R yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Tunong Krueng, tanggal 27 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU;
- 2 1 (satu) buah STNK Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU;
- 3 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 4 1 (satu) buah dompet warna coklat dalam keadaan rusak;
- 5 1 (satu) buah tas ransel merk Sport warna silver bermotif garis-garis;
- 6 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan sarung dan talinya;

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 1 (satu) buah besi bulat padat panjang 50 (lima puluh) centimeter, Diameter 2 (dua) centimeter;
- 8 1 (satu) batang kayu panjang 210 (dua ratus sepuluh) centimeter, Diameter 5 (lima) centimeter
- 9 Rangkaian tali close terbuat dari kawat;
- 10 1 (satu) buah grek sorong/lori warna merah;
- 11 1 (satu) unit senter merk KAWACHI KD-8901 warna hitam;
- 12 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran kasus tindak pidana terhadap korban Hanafiah, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi fakta dan saksi verbalisan, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau tidak:

Menimbang, bahwa melihat keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang saling tidak bersesuaian maka majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu manakah dari keterangan tersebut yang merupakan fakta yang sebenarnya terjadi dimana Terdakwa I menolak keterangan Terdakwa II yang menyatakan pada pokoknya bahwa ketika keluar dari rumah kebun Terdakwa I memberikan sebatang besi lalu meminta kepada Terdakwa II untuk membunuh korban Hanafiah namun ketika Majelis Hakim mencermati keterangan Terdakwa I yang berubah-ubah yakni pertama kali Terdakwa I pada saat dimintai keterangan untuk bercerita Terdakwa I mengatakan pada saat Terdakwa I bersembunyi di rumah kebun tetangganya Terdakwa I melihat korban dan Terdakwa II berbincang-bincang kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II berkelahi dengan korban Hanafiah lalu pada saat Terdakwa II terjatuh kemudian Terdakwa I langsung mendekati korban Hanafiah dan Terdakwa II dan karena panik ingin membantu Terdakwa II kemudian Terdakwa I langsung membantu Terdakwa II dan memukul korban Hanafiah hingga jatuh kemudian pada saat Majelis Hakim mengkonfrontasi pernyataan Terdakwa I dengan pernyataan dari Terdakwa II, Terdakwa I kembali menerangkan keterangan yang berbeda dengan mengatakan Terdakwa I hanya membantu Terdakwa II ketika Terdakwa II



berkelahi dan pada saat Terdakwa I melihat Terdakwa II didorong kemudian Terdakwa I datang membantu lalu korban Hanafiah melihat Terdakwa I dan berlari ke arah Terdakwa I sehingga Terdakwa I langsung memukul korban dengan kayu yang pada saat itu Terdakwa I bawa sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II maka yang lebih menguatkan fakta yang sebenarnya terjadi adalah keterangan Terdakwa II; Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Noni Sugriani mencabut keterangan di dalam berita acara pemeriksaan mengenai rencana pemberian kopi yang dicampur dengan obat tidur akan tetapi kemudian obat tidur tersebut diganti dengan racun rumput sehingga dengan adanya pencabutan keterangan Saksi Noni Sugriani di dalam berita acara maka Majelis Hakim memanggil Saksi verbalisan Eko Irawan menyatakan jika Saksi Noni Sugriani dalam memberikan keterangannya tidak dipaksa dan Saksi Noni Sugriani pun dalam memberikan keterangannya lancar dan hal tersebut Majelis Hakim korelasikan dengan keterangan dari Terdakwa II yang menyatakan jika benar Terdakwa I ada menyarankan untuk mencampur kopi untuk diberikan kepada korban Hanafiah dengan menggunakan obat tidur pada awalnya namun kemudian diganti dengan racun rumput, hal ini juga dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I mengenai keadaan rumah kebun Terdakwa I yang sepi dan jauh dari penduduk serta tidak ada pula toko terdekat dengan rumah kebun Terdakwa I, sehingga Majelis Hakim menilai jika cukup beralasan jika memang benar ada rencana dari Terdakwa I untuk memberikan kopi yang telah dicampur oleh racun rumput sebagai pengganti dari obat tidur;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa II ini saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I, Saksi Eko Irawan dan keterangan Saksi Noni Sugriani di dalam berita acara pemeriksaan, maka menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa I dapat dipakai sebagai alat bukti PETUNJUK sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP, sehingga sesuai kewenangan Majelis Hakim pada Pasal 188 ayat (3) KUHAP, maka penilaian atas kekuatan pembuktian “petunjuk” ini akan dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP). Bahkan sesuai menurut Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi atau terdakwa, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan “cara hidup dan kesusilaan saksi maupun terdakwa serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

*Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str*





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I bernama Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad yang beralamat dan bertempat tinggal di Kampung wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah
- Bahwa benar Terdakwa II bernama Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharudidin yang beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Kampung Sungai Leung, Kecamatan Langsa Timur, Kabupaten Kota Langsa;
- Bahwa benar sekitar bulan januari 2021 Terdakwa I berkenalan dengan Saksi Noni Sugriani Binti Mulyono dan pada saat itu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Noni Sugriani sebagai tukang masak di lokasi potong kayu di Bener Meriah dengan iming-iming gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa I menawarkan pekerjaan tukang masak kepada Saksi Noni Sugriani, Saksi Noni Sugriani kemudian juga mengajak Saksi Fatimah untuk ikut bekerja di Kabupaten Bener Meriah sebagai tukang masak dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Fatimah pun mau menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 Terdakwa II meminta ikut kerja dengan Terdakwa I yang kemudian ditawarkan untuk ikut bekerja sebagai tukang kayu atau menebang pohon di kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah berangkat bersama-sama ke Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil sewa L-300 hingga ke Kampung Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan kemudian menginap disana satu malam;
- Bahwa benar setelah menginap di Kampung Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah melanjutkan perjalanan ke kebun milik Terdakwa I dengan menumpang mobil pick up hingga ke Kampung Arul Putih, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar setelah berada di Kampung Arul Putih, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah melanjutkan perjalanan ke kebun milik Terdakwa I dengan menumpang kepada korban Hanafiah;

- Bahwa benar pada saat berada di Kampung Arul Putih, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I menghentikan mobil pick up yang dikendarai oleh korban Hanafiah dan meminta tolong kepada korban Hanafiah untuk mau mengantarkan Terdakwa I dan teman-temannya ke kebun milik Terdakwa yang berada di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada saat diberi tumpangan oleh korban Hanafiah, Terdakwa I duduk di dalam mobil bersama dengan korban Hanafiah sementara, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah berada di bak belakang mobil;
- Bahwa benar pada Saat Terdakwa I menumpang mobil pick up korban Hanafiah, Terdakwa I melihat sejumlah uang yang cukup banyak yang dibawa oleh korban Hanafiah;
- Bahwa benar selama perjalanan dari Kampung Arul Putih, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah ke Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa I dan korban Hanafiah saling bercerita dan korban Hanafiah juga sempat mengatakan jika korban Hanafiah menyukai Saksi Noni Sugriani;
- Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah sampai di rumah kebun milik Terdakwa I yang berada di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat baru sampai di rumah kebun milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah melakukan makan malam lalu Saksi Noni Sugriani tiba-tiba mengatakan jika dirinya akan pulang keesokan harinya karena ibu dari Saksi Noni sedang sakit dan meminta kepada Terdakwa I agar dapat memulangkan Saksi Noni Sugriani;
- Bahwa benar pada saat Saksi Noni Sugriani meminta untuk pulang kepada Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Noni Sugriani kalau mau pulang jangan keesokan harinya karena pada saat itu Terdakwa I tidak memiliki uang dan jika masih ingin pulang Terdakwa I kemudian mengusulkan rencana untuk mengambil uang milik Korban Hanafiah karena

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sebelumnya melihat sejumlah uang pada saat duduk disebalah korban Hanafiah;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I mengusulkan rencana untuk mengambil uang milik korban Hanafiah, Terdakwa I juga menceritakan ketika Terdakwa I menumpang dan duduk di dalam mobil bersama dengan korban Hanafiah, korban Hanafiah menyukai Saksi Noni Sugriani dan meminta nomor handphone milik Saksi Noni Sugriani;
- Bahwa benar Terdakwa I meminta kepada Saksi Noni untuk dapat memancing korban Hanafiah untuk datang ke rumah kebun menemui Saksi Noni Sugriani;
- Bahwa benar awalnya Saksi Noni Sugriani menolak untuk memancing korban Hanafiah namun Terdakwa I meyakinkan Saksi Noni Sugriani dengan mengatakan jika korban Hanafiah memang menyukai Saksi Noni Sugriani dan juga menjelaskan jika korban Hanafiah merupakan seorang duda yang sudah lama sendiri dan tidak memiliki anak;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I meyakinkan Saksi Noni Sugriani untuk memancing korban Hanafiah kemudian Terdakwa I mengatakan rencana untuk menjebak korban Hanafiah dengan cara Saksi Noni Sugriani memancing korban Hanafiah untuk melakukan hubungan badan suami isteri dengan Saksi Noni Sugriani lalu tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Fatimah melakukan penggerebekan dan mengatakan jika Saksi Noni Sugriani merupakan isteri dari Terdakwa I lalu melakukan pemerasan kepada korban Hanafiah;
- Bahwa benar beberapa jam setelah makan malam kemudian Terdakwa I meminta kepada Saksi Noni Sugriani untuk menghubungi korban Hanafiah dan setelah itu Saksi Noni Sugriani menghubungi korban Hanafiah dan menanyakan apakah korban Hanafiah menyukai Saksi Noni Sugriani dan jika menyukai Saksi Noni Sugriani maka Saksi Noni Sugriani meminta korban Hanafiah untuk datang ke kebun milik Terdakwa I karena Saksi Noni Sugriani sendirian dirumah kebun tersebut yang kemudian dibalas oleh korban Hanafiah jika korban Hanafiah memang menyukai Saksi Noni Sugriani dan akan datang ke rumah kebun milik Terdakwa I;
- Bahwa benar setelah Saksi Noni Sugriani memberikan informasi mengenai rencana kedatangan korban Hanafiah kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan nanti Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu korban Hanafiah di tengah jalan naik rumah kebun dengan mempersiapkan jeratan dengan membuat lingkaran tali dengan simpul

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



ikatan tali klose supaya Ketika korban Hanafiah melewati tali jebakan tersebut kemudian masuk kakinya kedalam jeratan tersebut dan Terdakwa I akan menarik tali jebakan tersebut hingga korban Hanafiah tergantung dan pada saat korban Hanafiah tergantung nanti Terdakwa II akan mengikat tangan, kaki serta mulut korban Hanafiah agar tidak bisa meminta pertolongan lalu setelah itu membawa korban Hanafiah keatas bukit dan mengikatnya dibatang kayu;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I menyusun rencana untuk mengikat korban Hanafiah kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II apakah Terdakwa II dapat mengendarai mobil karena jika korban Hanafiah berhasil diikat maka mobil milik korban Hanafiah harus dibawa juga oleh para Terdakwa karena jika tidak dibawa maka perbuatan para Terdakwa akan cepat diketahui oleh Masyarakat kampung yang mempertanyakan mobil korban yang sudah lama terparkir mendengar hal itu kemudian Terdakwa II memberikan jawaban jika Terdakwa II tidak terlalu bisa membawa mobil di jalan raya hanya bisa mengendarai jika hanya memindahkan mobil;

- Bahwa benar Terdakwa II mengatakan jika harus membawa mobil korban Hanafiah maka Terdakwa I, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah untuk tidak gugup saat Terdakwa II membawa mobil korban Hanafiah karena jika gugup maka Terdakwa II juga akan ikut gugup dan tidak bisa membawa mobil korban Hanafiah;

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 pada saat setelah makan siang sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I mengatakan rencana bagaimana jika korban Hanafiah diberikan kopi yang telah berisikan obat tidur namun dikarenakan obat tidur tidak ada maka obat tersebut diganti dengan racun rumput dengan cara mencampurkannya dengan kopi dan nanti Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah yang mempersiapkan dan memberikannya kepada korban Hanafiah;

- Bahwa benar dari ketiga rencana tersebut kemudian disepakati jika untuk mengambil harta milik korban Hanafiah yakni dengan cara menjebak korban Hanafiah dan Saksi Noni Sugriani untuk melakukan hubungan badan suami isteri barulah korban Hanafiah diperas;

- Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I meminta kepada Saksi Noni Sugriani untuk mengecek Handphone milik Terdakwa I karena sepertinya ada SMS dan setelah mengecek SMS yang masuk ke Handphone milik Terdakwa kemudian Saksi Noni Sugriani mendapatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan dari korban Hanafiah yang berisikan meminta Saksi Noni Sugriani untuk mandi yang bersih dan kemudian dibalas dengan Saksi Noni Sugriani yang dibantu dengan Saksi Fatimah menjawab iya dan setelah itu muncul lagi pesan yang meminta kepada Saksi Noni Sugriani memakai lipstick yang tebal dan dibalas dengan jawaban iya kepada korban Hanafiah dan setelah itu Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa I;

- Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB korban Hanafiah menelfon handphone milik Terdakwa I yang kemudian handphone tersebut diserahkan kepada Saksi Noni Sugriani dan kemudian Saksi Noni Sugriani dan korban Hanafiah berbicara, pada saat itu korban Hanafiah menanyakan kepada Saksi Noni Sugriani apakah Saksi Noni Sugriani pada saat itu sedang sendiri yang kemudian diiyakan oleh Saksi Noni Sugriani sehingga korban Hanafiah mau datang ke rumah gubuk milik Terdakwa I pada malam itu juga;

- Bahwa benar setelah Saksi Noni Sugriani mendapatkan kabar dari korban Hanafiah kemudian Saksi Noni Sugriani memberitahukan kepada Terdakwa I jika korban Hanafiah akan datang ke rumah kebun milik Terdakwa I tersebut;

- Bahwa benar kemudian korban Hanafiah datang ke Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru dengan nomor polisi BK 9842 BU yang diparkirkan dipinggir jalan aspal didepan rumah Saksi Ibrahim dan mengatakan kepada Saksi Ibrahim jika korban Hanafiah akan datang ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa benar sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Noni Sugriani ditelfon kembali oleh korban Hanafiah jika dia sedang dalam perjalanan naik kearah rumah Terdakwa I dan kemudian Saksi Noni Sugriani memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I mengetahui informasi tersebut kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk segera keluar dari rumah kebun tersebut dan bersembunyi;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada diluar rumah kebun tersebut kemudian Terdakwa I mengambil sabatang pipa besi dengan panjang 70 (tujuh puluh) centi meter yang terletak disamping rumah kebun tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa II;

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I menyerahkan sebatang pipa besi tersebut, Terdakwa I kemudian mengatakan kepada Terdakwa II “sayang jika Saksi Noni Sugriani didekati oleh korban Hanafiah sehingga lebih baik kita pukul saja dia di matikan” dan mendengar hal tersebut Terdakwa II hanya diam mengikuti arahan dari Terdakwa I;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I berkata untuk mematikan korban Hanafiah kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berencana untuk bersembunyi pada sebuah rumah kebun yang bertetangga dengan rumah kebun Terdakwa I;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati rumah kebun yang bertetangga dengan rumah kebun milik Terdakwa I kemudian para Terdakwa melihat lampu senter milik korban Hanafiah sudah dekat mendekati rumah kebun milik Terdakwa I;
- Bahwa benar pada saat para Terdakwa melihat lampu senter yang digunakan korban Hanafiah kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk mendekati korban Hanafiah lalu memukul kepala korban Hanafiah sementara Terdakwa I bergegas bersembunyi di rumah kebun tetangga Terdakwa I;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II bertemu dengan korban Hanafiah di tengah perjalanan korban Hanafiah ke rumah kebun milik Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II bertanya kepada korban Hanafiah mengenai tujuannya mau kemana kemudian korban Hanafiah menjawab jika dia mau ke rumah Terdakwa I yang selanjutnya Terdakwa I mempersilakan korban Hanafiah untuk terus berjalan ke rumah Terdakwa I dan pada saat korban Hanafiah berjalan ke rumah kebun Terdakwa I;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa II membiarkan korban melanjutkan perjalanannya, Terdakwa II sempat ragu untuk memukul korban dari arah belakang sehingga korban Hanafiah berjalan jauh meninggalkan Terdakwa II;
- Bahwa benar setelah korban Hanafiah berjalan jauh meninggalkan Terdakwa II kemudian Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II untuk segera mendekati korban Hanafiah lalu memukul bagian kepalanya yang kuat;
- Bahwa benar setelah Terdakwa II diperintahkan oleh Terdakwa I untuk kembali mendekati korban Hanafiah kemudian Terdakwa I segera mendekati korban Hanafiah pelan-pelan dari belakang dan setelah berhasil mendekati korban kemudian korban Hanafiah langsung Terdakwa II pukul

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kepalanya namun korban Hanafiah menunduk dan mengelak pukulan Terdakwa II;

- Bahwa benar setelah korban Hanafiah mengelak pukulan Terdakwa II kemudian korban Hanafiah berkata kepada Terdakwa II ada apa namun tidak dijawab oleh Terdakwa II;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa II tidak berhasil memukul korban Hanafiah kemudian Terdakwa I langsung mendekati korban Hanafiah dan Terdakwa II dengan membawa sebatang kayu;

- Bahwa benar pada saat korban Hanafiah melihat Terdakwa I membawa kayu kemudian korban Hanafiah berkata kepada Terdakwa I "ada apa ini bang Udin? kalau aku ada salah mohon maaf lah bang udin dan jangan pukul aku" namun Terdakwa I tidak menghiraukan ucapan dari korban Hanafiah dan langsung memukul bagian kepala korban Hanafiah hingga korban terjatuh tertelungkup;

- Bahwa benar setelah korban Hanafiah terjatuh kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk memukul korban dengan batang besi yang dipegangnya;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa II memukul berkali-kali pada bagian pundak atau kepala korban dan setelah Terdakwa II memukul korban kemudian Terdakwa II memberikan batang besi tersebut kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memukul bagian pundak atau kepala korban Hanafiah hingga korban Hanafiah mengeluarkan suara seperti orang ngorok;

- Bahwa benar setelah mendengar suara ngorok yang dikeluarkan oleh korban Hanafiah kemudian Terdakwa I sempat menghentikan pukulannya sejenak namun mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I kembali memukul korban berulang kali;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I selesai memukul korban Hanafiah kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "sudah gak ada lagi dia ini Nal, coba periksa apa yang dibawa sama dia";

- Bahwa setelah Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk memeriksa korban Hanafiah kemudian Terdakwa II membalikan tubuh korban Hanafiah dan memeriksa denyut nadi pada pergelangan tangan sebelah kiri korban Hanafiah yang pada saat itu sudah tidak Terdakwa II rasakan lagi selanjutnya Terdakwa II memeriksa kantong pada baju, dan kantong celana korban;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa memeriksa kondisi korban Hanafiah dan barang-barang yang dibawanya, Terdakwa II menemukan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah Handphone Samsung duos warna Putih, 1 (satu) buah

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kulit warna coklat dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan semua barang tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I;

- Bahwa benar setelah Terdakwa II memberikan barang-barang yang ditemukan pada tubuh korban kemudian Terdakwa I mengambil gerek/ gerobak sorong dan plastik mulsa di rumah kebun milik Terdakwa I sementara Terdakwa II menunggu di dekat tubuh korban;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I membawa gerek/ gerobak sorong dan plastik mulsa kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I mengangkat tubuh korban keatas gerek/ gerobak sorong dengan cara Terdakwa I memegang bagian kaki korban dan Terdakwa II memegang bagian kepala korban dan setelah dinaikkan kemudian Terdakwa I membungkus bagian kepala korban Hanafiah dengan plastik mulsa;

- Bahwa benar setelah korban Hanafiah dinaikkan keatas gerek/ gerobak dorong dan menutup kepalanya dengan plastik kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa tubuh korban Hanafiah ke tepi jurang yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah kebun milik Terdakwa I dengan cara Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk mendorong gerek/ gerobak sorong sedangkan Terdakwa I akan menarik gerobak dan meminta kepada Terdakwa II untuk mengikuti arah tarikan gerobak Terdakwa I tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil membawa tubuh korban Hanafiah ke tepi jurang. Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk membuka plastik yang membungkus kepala korban dan pakaian pada tubuh korban Hanafiah hingga telanjang bulat lalu kemudian melempar tubuh korban kedalam jurang dengan cara menumpahkan gerek/ gerobak sorong kearah jurang hingga tubuh korban terjatuh;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membuang tubuh korban Hanafiah kedalam jurang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke lokasi tempat kejadian korban Hanafiah dipukul untuk membersihkan bekas darah yang dikeluarkan oleh korban Hanafiah hingga pukul 21.30 WIB hingga bekas darah yang ada dilokasi pemukulan itu hilang;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membersihkan bekas darah korban Hanafiah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah kebun milik Terdakwa I menjumpai Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah kebun kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk membakar pakaian dan dompet yang dikenakan oleh korban Hanafiah;

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I berada dirumah kebun. Terdakwa I menghitung uang yang didapatkan dari korban Hanafiah yakni sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I mengetahui jumlah uang yang didapatkan dari membunuh korban Hanafiah kemudian Terdakwa I berucap kata “kimak-kimak udah bunuh orang duitnya gak banyak” yang didengar oleh Terdakwa II, Saksi Fatimah dan Saksi Noni Sugriani;
- Bahwa benar kemudian uang yang didapatkan oleh Terdakwa I dari membunuh korban Hanafiah dibagi-bagikan kepada Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani, dan Saksi Fatimah masing-masing sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah dan sisanya sebanyak Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu) rupiah untuk Terdakwa I sendiri;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I membagi-bagikan uang kepada Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani, dan Saksi Fatimah. Terdakwa I kemudian pergi keluar menuju rumah Saksi Ibrahim untuk mengecek kendaraan yang dibawa dan digunakan oleh korban Hanafiah;
- Bahwa benar diatas mobil pick up tersebut terdapat komoditi berupa 1 (satu) karung kemiri dan 1 (satu) karung pinang milik korban Hanafiah;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa II mengendarai mobil korban Hanafiah mobil tersebut mengalami kerusakan di tengah jalan sehingga harus dibawa ke bengkel;
- Bahwa benar setelah mobil milik korban Hanafiah dibawa ke bengkel kemudian Terdakwa I mengambil komoditi berupa 1 (satu) karung kemiri dan 1 (satu) karung pinang yang ada di belakang mobil pick up tersebut untuk dijual kepada Saksi Buchari yang beralamat di jalan Blang Jorong, Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan hasil penjualan sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan komoditi 1 (satu) karung kemiri dan 1 (satu) karung pinang tersebut Terdakwa I gunakan sebagian besar untuk membayar biaya perbaikan mobil korban Hanafiah di bengkel dan sisanya dibagi kepada Terdakwa II dan Saksi Fatimah masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar mayat yang ditemukan di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab : 2239/KBF/2021 yang dileuarkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut Drs. Andi Firdaus adalah korban yang bernama Hanafiah Amin R;

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum No. 043/UN5.4.1.2.5.22/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M. Ked (For), Sp. F Dokter Forensik dari RS Universitas Sumatera Utara memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa resapan darah yang luas pada tengkorak kepala disertai retak tulang tengkorak kepala, penyebab kematian korban karena pecah tulang tengkorak sampai dasar yang menyebabkan pendarahan oleh karena trauma tumpul yang kuat yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dipukul dengan menggunakan pipa besi dengan Panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1□ Barang siapa;
- 2□ Dengan sengaja;
- 3□ Direncanakan terlebih dahulu;
- 4□ Menghilangkan jiwa orang lain;
- 5□ Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai orang pribadi maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan para terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap para terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa I yang bernama Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad dan Terdakwa II yang bernama Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki);

Menimbang, bahwa dari unsur sengaja tersebut hakim harus bisa memastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya? Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur “sengaja” melakukan perbuatan pidana, Majelis Hakim berpendapat perlu di ketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai “**motif**”. Menurut Majelis Hakim sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu ditujukan kepada “pembunuhan berencana” sebagaimana terdapat dalam pasal 340 KUHP, terkecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 KUHP bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang. Karena spontannya perbuatan itu bisa saja pelaku (sebagai pemburu) salah tembak dikira binatang buruan rusa namun ternyata manusia. Berbeda dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, memiliki 3 (tiga) karakteristik, Pertama: pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua: ada jangka waktu yang cukup antara keputusan

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga: pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum melakukan rencana dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban Hanafiah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkapkan adanya motif sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, baru kemudian akan menjelaskan unsur sengaja sebagaimana dalam Pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang Pengadilan setelah diperiksa alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapatkan rangkaian uraian perbuatan para Terdakwa yang melatar belakangi terjadinya perbuatan pidana para Terdakwa yakni awalnya sekira bulan Januari 2021 Terdakwa I berkenalan dengan Saksi Noni Sugriani kemudian menawarkan pekerjaan kepada Saksi Noni Sugriani sebagai tukang masak di Kabupaten Bener Meriah dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian dengan adanya informasi tersebut Saksi Noni Sugriani kemudian mengajak Saksi Fatimah untuk ikut bekerja sebagai tukang masak ikut dengan Terdakwa I lalu pada Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 Terdakwa II meminta ikut kerja dengan Terdakwa I yang kemudian ditawarkan untuk ikut bekerja sebagai tukang kayu atau menebang pohon di Kabupaten Bener Meriah sehingga pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah berangkat bersama-sama ke Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil sewa L-300 hingga ke Kampung Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan kembali melanjutkan perjalanan keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 ke Kampung Arul Putih, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, sesampainya di Kampung Arul Putih tersebut sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah ingin melanjutkan perjalanan menuju kebun milik Terdakwa I yang beralamat di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah sehingga Terdakwa I menghentikan mobil pick up yang dikendarai oleh korban Hanafiah dan meminta tolong kepada korban Hanafiah untuk mau mengantarkan Terdakwa I dan teman-temannya ke kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah menumpang pada korban Hanafiah, Terdakwa I duduk di dalam mobil disebalah korban Hanafiah sedangkan Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah duduk di bak mobil bagian belakang;

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah sampai di rumah kebun milik Terdakwa I yang berada di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah setelah sampai dan berada di dalam rumah kebun tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah melakukan makan malam lalu Saksi Noni Sugriani tiba-tiba mengatakan jika dirinya akan pulang keesokan harinya karena ibu dari Saksi Noni sedang sakit dan meminta kepada Terdakwa I agar dapat memulangkan Saksi Noni Sugriani mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Noni Sugriani kalau mau pulang jangan keesokan harinya karena pada saat itu Terdakwa I tidak memiliki uang namun jika masih ingin pulang Terdakwa I mengusulkan rencana untuk mengambil uang milik Korban Hanafiah mobil yang ditumpangi tadi karena Terdakwa I melihat sejumlah uang pada saat duduk disebalah korban Hanafiah karena pada saat Terdakwa I duduk di dalam mobil bersama dengan korban Hanafiah, korban Hanafiah mengaku kepada Terdakwa I jika dia menyukai Saksi Noni Sugriani dan meminta nomor handphone milik Saksi Noni Sugriani kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta kepada Saksi Noni Sugriani untuk mau menghubungi korban Hanafiah dan memancing korban Hanafiah untuk datang ke rumah kebun milik Terdakwa I dan menemui Saksi Noni Sugriani lalu setelah korban datang kemudian Terdakwa I menjelaskan rencana untuk menjebak korban Hanafiah yakni Pertama untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi Noni Sugriani yang selanjutnya akan digerebek oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Fatimah dan setelah itu diperas harta korban Hanafiah. Kedua sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I mengutarakan rencana untuk menjebak korban Hanafiah di tengah jalan pada saat naik ke rumah kebun dengan mempersiapkan jeratan dengan membuat lingkaran tali dengan simpul ikatan tali klose supaya Ketika korban Hanafiah melewati tali jebakan tersebut kemudian masuk kakinya kedalam jeratan tersebut dan Terdakwa I akan menarik tali jebakan tersebut hingga korban Hanafiah tergantung dan pada saat korban Hanafiah tergantung nanti Terdakwa II akan mengikat tangan, kaki serta mulut korban Hanafiah agar tidak bisa meminta pertolongan lalu setelah itu membawa korban Hanafiah keatas bukit dan mengikatnya dibatang kayu. Ketiga pada hari Rabu, sekira pukul sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I mengatakan rencana bagaimana jika korban Hanafiah diberikan kopi yang telah berisikan obat tidur namun dikarenakan obat tidur tidak ada maka obat tersebut diganti dengan racun rumput dengan cara

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



mencampurkannya dengan kopi dan nanti Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah yang mempersiapkan dan memberikannya kepada korban Hanafiah barulah setelah korban tidak sadarkan diri semua harta yang dibawa oleh korban Hanafiah diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 20.00 WIB pada saat korban Hanafiah datang ke rumah kebun milik Terdakwa I dan berjumpa dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa II bertanya kepada korban Hanafiah mengenai tujuannya dan dijawab mau ke rumah Terdakwa I yang selanjutnya Terdakwa II mempersilakan korban Hanafiah untuk terus berjalan ke rumah Terdakwa I dan pada saat korban Hanafiah berjalan ke rumah kebun Terdakwa I kemudian korban Hanafiah diikuti oleh Terdakwa II pelan-pelan dari belakang dan setelah itu berusaha memukul bagian kepala korban Hanafiah namun tidak berhasil sehingga datanglah Terdakwa I mendekati korban Hanafiah dan akhirnya korban Hanafiah dipukul pada bagian kepala oleh Terdakwa I hingga terjatuh dan setelah terjatuh kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk memukul korban Hanafiah dan dilanjutkan dengan Terdakwa I yang memukul korban Hanafiah berkali-kali dan setelah itu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk memeriksa keadaan korban dan mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban Hanafiah adalah karena adanya unsur ingin mengambil harta benda yang ada pada korban Hanafiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti adanya motif sebelum peristiwa pidana terjadi, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah ada unsur kesengajaan terkait kematian Hanafiah atau tidak;

Menimbang, bahwa secara umum terdapat tiga bentuk kesengajaan yakni:

- 1□ Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
- 2□ Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
  - a□ Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan



b Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3 Sengaja sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/ voorwadelijk opzet/ opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Noni Sugriani dihubungi oleh korban Hanafiah jika pada saat itu korban Hanafiah sudah dalam perjalanan naik menuju rumah Terdakwa I dan setelah itu Saksi Noni Sugriani memberitahukan Terdakwa I jika korban Hanafiah sudah berada di jalan naik ke arah rumah kebun Terdakwa I sehingga mendengar informasi tersebut Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II keluar untuk bersembunyi dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada diluar rumah kemudian Terdakwa I mengambil sebatang pipa besi dengan panjang 70 (tujuh puluh) centi meter dan memberikannya kepada Terdakwa II dengan mengatakan kepada Terdakwa II sayang jika Saksi Noni Sugriani didekati oleh korban Hanafiah sehingga lebih baik kita pukul saja dia di matikan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan untuk sembunyi pada sebuah rumah gubuk milik tetangga Terdakwa I namun pada saat berjalan kegubuk tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat lampu senter milik korban Hanafiah sudah mendekati rumah kebun Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melihat lampu senter milik korban Hanafiah kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk mendekati korban Hanafiah lalu memukul kepala korban Hanafiah sementara Terdakwa I bergegas bersembunyi di rumah kebun tetangga dan pada saat korban Hanafiah datang ke rumah kebun milik Terdakwa I dan berjumpa dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa II bertanya kepada korban Hanafiah mengenai tujuannya dan dijawab mau ke rumah Terdakwa I yang selanjutnya Terdakwa I mempersilakan korban Hanafiah untuk terus berjalan ke rumah Terdakwa I dan pada saat korban Hanafiah berjalan ke rumah kebun Terdakwa I kemudian Terdakwa II sempat ragu untuk memukul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hanafiah, setelah korban Hanafiah berjalan menjauh dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II untuk segera mendekati korban Hanafiah lalu memukul bagian kepalanya yang kuat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II mendengar ucapan dari Terdakwa I kemudian Terdakwa I segera mendekati korban Hanafiah pelan-pelan dari belakang dan setelah berhasil mendekati korban kemudian korban Hanafiah langsung Terdakwa II pukul kearah kepalanya namun korban Hanafiah menunduk dan mengelak pukulan Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II ada apa, pada saat itu juga kemudian Terdakwa I datang membawa kayu mendekati korban Hanafiah dan Terdakwa II. Ketika korban Hanafiah melihat Terdakwa I membawa kayu kemudian korban Hanafiah berkata kepada Terdakwa I “ada apa ini bang Udin? kalau aku ada salah mohon maaf lah bang udin dan jangan pukul aku” namun Terdakwa I tidak menghiraukan ucapan dari korban Hanafiah dan langsung memukul bagian kepala korban Hanafiah hingga korban terjatuh tertelungkup dan pada saat terjatuh kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk memukul korban dengan batang besi yang dipegangnya sehingga dengan adanya perintah dari Terdakwa I tersebut Terdakwa II memukul berkali-kali pada bagian pundak atau kepala korban setelah itu Terdakwa II memberikan batang besi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I kemudian memukul bagian pundak atau kepala korban Hanafiah hingga korban Hanafiah mengeluarkan suara seperti orang ngorok namun mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I kembali memukul korban berulang kali;

Menimbang, bahwa setelah korban Hanafiah dipukul berulang kali oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “sudah gak ada lagi dia ini Nal, coba periksa apa yang dibawa sama dia”, mendengar perintah dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II membalikan tubuh korban Hanafiah dan memeriksa denyut nadi pada pergelangan tangan sebelah kiri korban Hanafiah yang pada saat itu sudah tidak Terdakwa II rasakan lagi selanjutnya Terdakwa II memeriksa kantong pada baju, dan kantong celana korban, pada saat Terdakwa II memeriksa tersebut, Terdakwa II menemukan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah Handphone Samsung duos warna Putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan semua barang tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II memberikan barang-barang yang ditemukan pada tubuh korban kemudian Terdakwa I mengambil gerek/

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



gerobak sorong dan plastik mulsa di rumah kebun milik Terdakwa I sementara Terdakwa II menunggu di dekat tubuh korban, setelah Terdakwa I mengambil gerek/ gerobak sorong dan plastik mulsa kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I mengangkat tubuh korban keatas gerek/ gerobak sorong dengan cara Terdakwa I memegang bagian kaki korban dan Terdakwa II memegang bagian kepala korban dan setelah dinaikkan kemudian Terdakwa I membungkus bagian kepala korban Hanafiah dengan plastik mulsa lalu Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk mendorong gerek/ gerobak sorong sedangkan Terdakwa I akan menarik gerobak dan meminta kepada Terdakwa II untuk mengikuti arah tarikan gerobak Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mengarahkan Terdakwa II mendorong gerobak hingga ketepi jurang yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah kebun milik Terdakwa I dan sesampainya dipinggir jurang kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk membuka plastik yang membungkus kepala korban dan pakaian pada tubuh korban Hanafiah hingga telanjang bulat lalu kemudian melempar tubuh korban kedalam jurang dengan cara menumpahkan gerek/ gerobak sorong kearah jurang hingga tubuh korban terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah membuang tubuh korban Hanafiah kedalam jurang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke lokasi tempat kejadian korban Hanafiah dipukul untuk membersihkan bekas darah yang dikeluarkan oleh korban Hanafiah hingga pukul 21.30 WIB hingga bekas darah yang ada dilokasi pemukulan itu hilang kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah kebun milik Terdakwa I menjumpai Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah kebun kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk membakar pakaian dan dompet yang dikenakan oleh korban Hanafiah dan setelah itu Terdakwa I menghitung uang yang didapatkan dari korban Hanafiah yakni sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) rupiah dengan mengetahui jumlah uang tersebut kemudian Terdakwa I berucap kata “kimak-kimak udah bunuh orang duitnya gak banyak” yang didengar oleh Terdakwa II, Saksi Fatimah dan Saksi Noni Sugriani kemudian uang tersebut dibagi-bagikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah masing-masing sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah dan sisanya sebanyak Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu) rupiah untuk Terdakwa I sendiri;



Menimbang, bahwa kemudian keseokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan membawa pergi mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru dengan nomor Polisi BK 9842 BU yang dibawa oleh korban Hanafiah dan dikendarai oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Fatimah menuju bengkel kenalan dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa di dalam bak mobil Pick Up Isuzu Panther warna biru dengan nomor Polisi BK 9842 BU yang dibawa oleh korban Hanafiah tersebut terdapat 1 (satu) karung Pinang dan 1 (satu) karung kemiri yang setelah mengantarkan mobil korban ke bengkel kenalan Terdakwa I kemudian Terdakwa I menjual pinang dan kemiri tersebut bersama dengan Saksi Fatimah kepada Saksi Buchari yang beralamat di jalan Blang Jorong, Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan hasil penjualan sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar biaya memperbaiki mobil dan sisanya dibagi kepada Terdakwa II dan Saksi Fatimah masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian perbuatan para Terdakwa pada saat menentukan motif tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yakni Terdakwa I pertama kali mempersiapkan rencana untuk menjebak korban Hanafiah dengan cara Terdakwa I meminta kepada Saksi Noni Sugriani untuk mengajak korban Hanafiah melakukan hubungan badan suami isteri dengannya dan barulah kemudian nanti korban Hanafiah dan Saksi Noni Sugriani digerebek oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Fatimah dan setelah itu Terdakwa I mengaku jika Saksi Noni Sugriani adalah isterinya dan akan memeras korban Hanafiah. Kedua Terdakwa I mempersiapkan rencana untuk menjebak korban Hanafiah di tengah jalan pada saat naik ke rumah kebun dengan mempersiapkan jeratan dengan membuat lingkaran tali dengan simpul ikatan tali klose supaya ketika korban Hanafiah melewati tali jebakan tersebut kemudian masuk kakinya kedalam jeratan tersebut dan Terdakwa I akan menarik tali jebakan tersebut hingga korban Hanafiah tergantung dan pada saat korban Hanafiah tergantung nanti Terdakwa II akan mengikat tangan, kaki serta mulut korban Hanafiah agar tidak bisa meminta pertolongan lalu setelah itu membawa korban Hanafiah keatas bukit dan mengikatnya dibatang kayu. Ketiga pada hari Rabu, sekira pukul sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I mengatakan rencana bagaimana jika korban Hanafiah diberikan kopi yang telah berisikan obat tidur namun dikarenakan obat tidur tidak ada maka obat tersebut diganti dengan racun rumput dengan cara mencampurkannya dengan kopi dan nanti Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah yang mempersiapkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada korban Hanafiah barulah setelah korban tidak sadarkan diri semua harta yang dibawa oleh korban Hanafiah diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah dan jika rencana kedua dihubungkan dengan teori kesengajaan seharusnya pada saat Terdakwa I berencana untuk meninggalkan korban Hanafiah terikat kaki, tangan dan mulutnya sendiri maka seharusnya para Terdakwa dapat memperkirakan akan terjadi akibat yang tidak diinginkan misalnya korban bisa saja tidak ditemukan oleh warga/ masyarakat dikarenakan lokasi rencana korban Hanafiah yakni pada sebuah pohon diatas bukit yang sepi didatangi oleh orang lain sehingga korban Hanafiah dapat saja meninggal karena rencana tersebut, selanjutnya terhadap rencana ketiga para Terdakwa, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah yang berencana untuk memberikan kopi yang dicampur racun rumput hingga korban Hanafiah tidak sadarkan diri maka seharusnya dapat diperkirakan oleh Terdakwa I jika mengkonsumsi kopi yang dicampur oleh racun rumput tidak hanya dapat mengakibatkan korban tidak sadarkan diri namun bisa saja korban tidak sadarkan diri lalu meninggal karena racun rumput yang masuk kedalam tubuhnya sehingga rencana-rencana Terdakwa tersebut jika terlaksana dapat dikatakan sebagai suatu bentuk sengaja sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/ voorwadelijk opzet/ opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan Terdakwa I yang mengetahui jika korban Hanafiah sudah dalam perjalanan menuju rumah kebun kemudian mengajak Terdakwa II keluar rumah untuk bersembunyi namun pada saat berada di luar rumah kemudian Terdakwa I mengambil sebatang pipa besi dengan panjang 70 (tujuh puluh) centi meter dan memberikannya kepada Terdakwa II dengan mengatakan kepada Terdakwa II sayang jika Saksi Noni Sugriani didekati oleh korban Hanafiah sehingga lebih baik kita pukul saja dia di matikan dan ketika Terdakwa I mendekati korban Hanafiah dari belakang kemudian korban Hanafiah langsung Terdakwa II pukul kearah kepalanya namun korban Hanafiah menunduk dan mengelak pukulan Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II ada apa, pada saat itu juga kemudian Terdakwa I datang membawa kayu mendekati korban Hanafiah dan Terdakwa II. Ketika korban Hanafiah melihat Terdakwa I membawa kayu kemudian korban

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Hanafiah berkata kepada Terdakwa I “ada apa ini bang Udin? kalau aku ada salah mohon maaf lah bang udin dan jangan pukul aku” namun Terdakwa I tidak menghiraukan ucapan dari korban Hanafiah dan langsung memukul bagian kepala korban Hanafiah hingga korban terjatuh tertelungkup dan pada saat terjatuh kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk memukul korban dengan batang besi yang dipegangnya sehingga dengan adanya perintah dari Terdakwa I tersebut Terdakwa II memukul berkali-kali pada bagian pundak atau kepala korban setelah itu Terdakwa II memberikan batang besi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I kemudian memukul bagian pundak atau kepala korban Hanafiah hingga korban Hanafiah mengeluarkan suara seperti orang ngorok namun mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I kembali memukul korban berulang kali dan setelah itu semua barang yang ada pada tubuh korban diperiksa dan diambil kemudian tubuh korban ditelanjangi dan dibuang kedalam jurang maka dengan rangkaian perbuatan tersebut Majelis Hakim menilai jika para Terdakwa memang dengan Sengaja memukul korban hingga meninggal dunia dengan tujuan memiliki barang-barang milik korban Hanafiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan unsur “**dengan sengaja**” untuk melakukan pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Direncanakan terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “sengaja dan rencana” dalam pasal *a quo* merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates*;

Menimbang, bahwa dalam unsur “direncanakan terlebih dahulu” berdasarkan pendapat R.Soesilo di dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan maksud direncanakan lebih dulu (*voorbedachte rade*) menyatakan anantara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah di dalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;





Menimbang, bahwa mengutip literatur hukum Jerman mengatakan bahwa *dolus premeditatus* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni: **Pertama**, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. **Kedua**, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. **Ketiga**, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. Jur Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang” merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jika dikaitkan dengan *voorstellingstheorie* tentang kesengajaan dengan unsur “perencanaan terlebih dahulu”, maka pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Artinya jika seseorang ingin membunuh orang lain, maka orang tersebut sudah memiliki pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangannya mengenai konsep bagaimana cara yang tepat digunakan untuk mematikan orang tersebut dengan segera, dan alat apa yang digunakan untuk mematikan orang tersebut, lalu bagaimana cara menggunakan alat untuk mematikan orang tersebut dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan teori dan pendapat hukum diatas dan dihubungkan dengan pemahaman Majelis Hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah baru sampai di rumah kebun milik Terdakwa I kemudian setelah melakukan makan malam Saksi Noni Sugriani mengatakan jika dia ingin pulang ke Kota Langsa namun Terdakwa I mengatakan jika Saksi Noni Sugriani tidak bisa segera pulang besoknya dikarenakan Terdakwa I tidak ada biaya untuk memulangkan Saksi Noni Sugriani ke Kota Langsa namun jika Saksi Noni Sugriani tetap ingin pulang ke kota Langsa maka Terdakwa I menyarankan untuk menjebak korban Hanafiah agar dapat mengambil uang atau barang-barang berharga milik korban Hanafiah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I mengatakan rencana untuk menjebak korban Hanafiah kemudian Saksi Noni Sugriani, Saksi Fatimah dan Terdakwa II mau ikut serta dalam melakukan perbuatan tersebut kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyiapkan beberapa rencana dalam waktu yang berbeda yakni pertama pertama kali mempersiapkan rencana untuk menjebak korban Hanafiah dengan cara Terdakwa I meminta kepada Saksi Noni Sugriani untuk mengajak korban Hanafiah melakukan hubungan badan suami Isteri dengannya dan barulah kemudian nanti korban Hanafiah dan Saksi Noni Sugriani digerebek oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Fatimah dan setelah itu Terdakwa I mengaku jika Saksi Noni Sugriani adalah isterinya dan akan memeras korban Hanafiah. Kedua Terdakwa I memperisapkan rencana untuk menjebak korban Hanafiah di tengah jalan pada saat naik ke rumah kebun dengan mempersiapkan jeratan dengan membuat lingkaran tali dengan simpul ikatan tali klose supaya Ketika korban Hanafiah melewati tali jebakan tersebut kemudian masuk kakinya kedalam jeratan tersebut dan Terdakwa I akan menarik tali jebakan tersebut hingga korban Hanafiah tergantung dan pada saat korban Hanafiah tergantung nanti Terdakwa II akan mengikat tangan, kaki serta mulut korban Hanafiah agar tidak bisa meminta pertolongan lalu setelah itu membawa korban Hanafiah keatas bukit dan mengikatnya dibatang kayu. Ketiga pada hari Rabu, sekira pukul sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I mengatakan rencana bagaimana jika korban Hanafiah diberikan kopi yang telah berisikan obat tidur namun dikarenakan obat tidur tidak ada maka obat tersebut diganti dengan racun rumput dengan cara mencampurkannya dengan kopi dan nanti Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah yang mempersiapkan dan memberikannya kepada korban Hanafiah barulah setelah korban tidak sadarkan diri semua harta yang dibawa oleh korban Hanafiah diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Noni Sugriani dan Saksi Fatimah sehingga berdasarkan beberapa rencana yang telah disusun oleh Terdakwa I tersebut Majelis Hakim menilai jika Terdakwa I memiliki motif untuk dapat menguasai uang atau harta benda milik korban Hanafiah dengan rencana terlebih dahulu yang dapat mengakibatkan korban Hanafiah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kesmua rencana yang telah disusun oleh Terdakwa I tidak satupun terlaksana namun pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I diberitahu oleh Saksi Noni Sugriani jika korban Hanafiah sudah dalam perjalanan menuju rumah kebun kemudian mengajak Terdakwa II keluar rumah untuk bersembunyi namun pada saat berada di luar rumah kemudian Terdakwa I mengambil sebatang pipa besi dengan panjang 70 (tujuh puluh) centi meter dan memberikannya kepada Terdakwa II dengan mengatakan kepada Terdakwa II sayang jika Saksi Noni Sugriani didekati oleh

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



korban Hanafiah sehingga lebih baik kita pukul saja dia di matikan dan ketika Terdakwa I mendekati korban Hanafiah dari belakang kemudian korban Hanafiah langsung Terdakwa II pukul kearah kepalanya namun korban Hanafiah menunduk dan mengelak pukulan Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II ada apa, pada saat itu juga kemudian Terdakwa I datang membawa kayu mendekati korban Hanafiah dan Terdakwa II. Ketika korban Hanafiah melihat Terdakwa I membawa kayu kemudian korban Hanafiah berkata kepada Terdakwa I “ada apa ini bang Udin? kalau aku ada salah mohon maaf lah bang udin dan jangan pukul aku” namun Terdakwa I tidak menghiraukan ucapan dari korban Hanafiah dan langsung memukul bagian kepala korban Hanafiah hingga korban terjatuh tertelungkup dan pada saat terjatuh kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk memukul korban dengan batang besi yang dipegangnya sehingga dengan adanya perintah dari Terdakwa I tersebut Terdakwa II memukul berkali-kali pada bagian pundak atau kepala korban setelah itu Terdakwa II memberikan batang besi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I kemudian memukul bagian pundak atau kepala korban Hanafiah hingga korban Hanafiah mengeluarkan suara seperti orang ngorok namun mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I kembali memukul korban berulang kali dan setelah itu semua barang yang ada pada tubuh korban diperiksa dan diambil kemudian tubuh korban ditelanjangi dan dibuang kedalam jurang berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai telah ada bukti bahwa terdakwa sudah merencanakan pembunuhan ini secara matang sekalipun waktunya tidak terlalu jauh rentang waktunya sebagaimana *dolus premeditatus* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni **Pertama**, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang yakni pada saat Terdakwa I keluar dari rumah kebun Terdakwa I langsung terpikir untuk mengambil batang besi dan menyerahkannya kepada Terdakwa II dan memerintahkan kepada Terdakwa II untuk memukul bagian kepala korban Hanafiah. **Kedua**, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak yang mana hal ini terlihat pada saat Terdakwa II berjumpa dengan korban Hanafiah kemudian Terdakwa II sempat membiarkan korban Hanafiah berjalan sendiri menjauh dari Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa II didekati oleh Terdakwa I untuk segera mendekati korban Hanafiah dan memukul kepala korban Hanafiah namun tidak kena hingga Terdakwa I datang yang memukul kepala korban Hanafiah. **Ketiga**, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang hal ini terlihat pada saat korban Hanafiah melihat kedatangan Terdakwa I yang membawa kayu mendekati korban



Hanafiah kemudian korban Hanafiah bertanya dan meminta maaf kepada Terdakwa I jika korban memiliki salah namun hal ini tidak didengarkan oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa I langsung memukul korban Hanafiah hingga terjatuh dan setelah korban Hanafiah terjatuh tertelungkup kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk memukul korban Hanafiah dengan menggunakan besi dan dilanjutkan oleh Terdakwa II beberapa kali hingga korban tidak ada suara lagi hal ini juga sejalan dengan pendapat R Soesilo yang mana para Terdakwa pada saat itu memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh korban Hanafiah namun para Terdakwa tidak mengurungkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas ternyata unsur **"direncanakan terlebih dahulu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Menghilangkan jiwa orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merampas nyawa orang lain" adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias "mati";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan dipersidangan jika mayat yang ditemukan di dalam jurang yang beralamat di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah merupakan korban yang bernama Hanafiah Amin R berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2239/KBF/2021 yang dikeluarkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut Drs. Andi Firdaus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum No. 043/UN5.4.1.2.5.22/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M. Ked (For), Sp. F Dokter Forensik dari RS Universitas Sumatera Utara memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa resapan darah yang luas pada tengkorak kepala disertai retak tulang tengkorak kepala, penyebab kematian korban karena pecah tulang tengkorak sampai dasar yang menyebabkan pendarahan oleh karena trauma tumpul yang kuat yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dipukul dengan menggunakan pipa besi dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas unsur **"menghilangkan jiwa orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah ketentuan yang mengatur tentang status pelaku dalam suatu tindak pidana yang dapat berupa:

- 1▢ Sebagai orang yang melakukan
- 2▢ Sebagai orang yang menyuruh melakukan
- 3▢ sebagai orang yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang melakukan maka disyaratkan perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dan untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan, maka disyaratkan orang yang disuruh melakukan tersebut haruslah sebagai alat atau instrumen delik sehingga yang orang disuruh melakukan tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana, sedangkan untuk menyatakan seorang sebagai turut serta melakukan disyaratkan si pelaku setidaknya melakukan salah satu unsur dari delik yang didakwakan dan perbuatannya sudah tergolong perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan dipersidangan jika Terdakwa I dalam melakukan pemukulan terhadap korban Hanafiah dan membuang jasad korban Hanafiah tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa II yakni ketika Terdakwa I memukul korban Hanafiah hingga terjatuh kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk memukul beberapa kali sehingga Terdakwa II memukul korban Hanafiah selain itu Terdakwa II juga membantu Terdakwa I mengangkat korban Hanafiah keatas gerek/gerobak sorong hingga korban Hanafiah dijatuhkan ke jurang maka dengan demikian perbuatan Terdakwa II yang mengikuti perintah dari Terdakwa I dapat dikatakan sebagai orang yang turut melakukan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"turut melakukan perbuatan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan penuntut umum pada analisa yuridis menyatakan jika perbuatan para Terdakwa terbukti dakwaan alternatif





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang melanggar Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun penjabaran unsur-unsurnya merupakan penjabaran Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam pembuktian unsur pada Analisa yuridis penuntut umum kembali menguraikan unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbukti dan di dalam amar tuntutan penuntut umum menuntut terbukti dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun penjatuhan pidana pada amar tuntutan penuntut umum menjatuhkan lebih tinggi dari hukuman maksimal Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim berkeseimpulan bahwa tuntutan yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal dan penjatuhan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dengan berencana terlebih dahulu dimana Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad telah menyusun berbagai macam rencana untuk mengambil uang atau harta benda milik korban Hanafiah hanya karena alasan Saksi Noni Sugriani meminta dipulangkan ke Kota Langsa oleh Terdakwa dan kemudian setelah Saksi Noni Sugriani berhasil memancing korban Hanafiah untuk datang kekebun milik Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad kemudian Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad membuat rencana lain dengan Terdakwa II Achsanal Bahri Alias Kanal untuk melakukan pembunuhan yakni dengan memberikan sebatang pipa besi dengan panjang 70 (tujuh puluh) centi meter dan setelah memberikan sebatang pipa besi tersebut kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk memukul bagian kepala korban Hanafiah sementara bisa saja Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad dan Terdakwa II Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin mengurungkan niatnya untuk melakukan pemukulan kepada korban Hanafiah apalagi korban Hanafiah sempat memohon kepada Terdakwa I untuk tidak dipukul sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa telah terbukti sebagaimana di dalam unsur Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan akan menjatuhkan pidana yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan sarung dan talinya, 1 (satu) buah besi bulat padat panjang 50 CM, Diameter 2 CM, 1 (satu) batang kayu panjang 210 CM, Diameter 5 CM, Rangkaian tali close terbuat dari kawat dan 1 (satu) buah grek sorong/lori warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU, 1 (satu) buah STNK Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU, 1 (satu) unit senter merk KAWACHI KD-8901 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, dan 1 (satu) buah tas ransel merk Sport warna silver bermotif garis-garis diketahui merupakan milik korban Hanafiah maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris dari korban Hanafiah maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Muhammad Faisal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I Jamaludin berbelit-belit di dalam persidangan;
- Perbuatan Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong merupakan otak pelaku dalam merencanakan pembunuhan korban Hanafiah;
- Perbuatan Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong tergolong sadis dan keji karena merencanakan pembunuhan hanya diawali karena membutuhkan uang untuk biaya Saksi Noni Sugriani pulang ke Kota Langsa;
- Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong pernah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebelumnya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana kejahatan dari membunuh korban Hanafiah;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa belum dimaafkan oleh keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya membunuh korban Hanafiah;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan tersebut dan dikaitkan dengan faktor penyebab terjadinya peristiwa pidana ini dan diketahui sebelumnya Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad sudah pernah dihukum atas perkara menghilangkan nyawa orang lain yakni isterinya sendiri dan telah selesai menjalankan pidana atas perkara tersebut, berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana bukan sekedar bentuk tindakan represif semata dan merampas kemerdekaan seseorang dengan dijatuhkannya pidana penjara, namun digunakan kelak agar seseorang Terpidana bisa menjalankan pidananya dan dibina dalam lingkungan Lembaga Perasyarakatan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (Terpidana) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan Konsideran dari Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad, hal itu dimaksudkan agar selain dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad, juga akan menjadi contoh

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi Masyarakat lain, selain itu diharapkan agar Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad dapat mempergunakan waktu dengan seluas-luasnya untuk merenungkan perbuatannya dan melakukan Taubat Nasuha;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad dijatuhi pidana maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 KUHPidana, maka terhadap Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad tidak dimungkinkan untuk dibebani biaya perkara, sedangkan menurut Pasal 222 KUHP, biaya perkara baru akan dibebankan kepada negara dalam hal putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, karenanya tentang biaya perkara diri Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad harus dinyatakan nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1❑ Menyatakan Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad dan Terdakwa II Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2❑ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad dengan pidana penjara selama seumur hidup;
- 3❑ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
- 4❑ Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5❑ Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;
- 6❑ Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat dalam keadaan rusak;

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str



- 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan sarung dan talinya;
- 1 (satu) buah besi bulat padat panjang 50 (lima puluh) centi meter, diameter 2 (dua) centi meter;
- 1 (satu) batang kayu panjang 210 (dua ratus sepuluh) centi meter, diameter 5 (lima) centi meter;
- Rangkaian tali close terbuat dari kawat;
- 1 (satu) buah grek sorong/lori warna merah;

**Ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Pickup warna biru merk ISUZU type PANTHER No. Polisi BK 9842 BU;
- 1 (satu) unit senter merk KAWACHI KD-8901 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Sport warna silver bermotif garis-garis;

**Ditetapkan untuk dikembalikan kepada ahli waris MUHAMMAD FAISAL;**

7 Menetapkan kepada Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong biaya perkara sejumlah Nihil;

8 Menetapkan kepada Terdakwa II Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o  
Muhammad, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)